



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA HUKUM LUAR BIASA
PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM PERKARA PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**NAMA : RISTU DARMAWAN
NPM : 1006789495**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ristu Darmawan

NPM : 1006789495

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ristu Darmawan
NPM : 1006789495
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.



Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A



Penguji : Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang telah dilimpahkanNya, sehingga penulisan tesis yang berjudul “UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA”, dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh studi program pascasarjana pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Atas tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Kejaksaan Agung R.I. yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menempuh studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
2. Bapak Rektor, para wakil Rektor, Pimpinan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Program Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku pembimbing yang ditengah kesibukannya telah meluangkan banyak waktu memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen, yang telah melimpahkan ilmu pengetahuan dan memberi semangat untuk terus belajar
5. Seluruh tenaga sekretariat/administrasi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum dan Sekretariat Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama studi ini berlangsung.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Haris Sunarto (alm) dan Ibu Darminten serta kedua mertua penulis, Bapak H. Bambang Supriadi B.Sc dan Ibu Hj. Ety Yuni Hastuti. Terima kasih banyak atas segala dorongan dan doanya selama ini, semoga Allah SWT memberikan semua kebaikan kepada Bapak dan Ibu semua.
7. Istriku tersayang Efiastuti Andayani, S.H., terimakasih atas segala dukungan dan doanya. Kepada kedua buah hati penulis, Annisa Cahya Kirana dan Panji Bagas Adhitama, ayah ingin menyampaikan rasa kasih dan sayang kepada kalian juga kepada saudara-saudaraku serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doanya.
8. Kawan-kawan mahasiswa semuanya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih atas doa dan semangatnya.

Dalam proses penyusunan tesis ini penulis menyadari betapa terbatasnya kemampuan penulis, baik dalam substansi ilmu maupun cara menyajikannya. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik dan koreksi demi kesempurnaan tesis ini dimasa yang akan datang. Namun demikian penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan terhadap penegakan hukum pada umumnya. Amin

Jakarta, 28 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ristu Darmawan
NPM : 1006789495
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Ristu Darmawan)

ABSTRAK

Nama : Ristu Darmawan
Program Studi: Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap
Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana

Tesis ini membahas tentang peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terobosan hukum dalam upaya memperoleh keadilan dan kebenaran karena ada keadaan baru (*novum*), ataupun adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim dan atau adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Jaksa Agung/Penuntut Umum tidak menggunakan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan haknya dan lebih memilih mengajukan peninjauan kembali. Ini menimbulkan beberapa implikasi hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melekat pada peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu : pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (vide Pasal 266 ayat (3) KUHAP); dan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja (vide Pasal 268 ayat (3) KUHAP). Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dengan dasar hukum ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jaksa Agung cq Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih menggunakan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dikarenakan ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP dan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Meskipun menimbulkan Implikasi hukum, peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang dapat menciptakan ketentuan baru melalui penafsiran terhadap peraturan yang ada dan benar-benar memenuhi rasa keadilan untuk kepastian hukum.

Kata kunci : upaya hukum, peninjauan kembali, putusan bebas.

ABSTRACT

Name : Ristu Darmawan
Study Program : Law And The Criminal Justice System.
Title : Extraordinary Legal Remedies Reconsideration against
Judgement of Acquittal In Criminal Case

This thesis discusses the reconsideration filed by the Prosecutor / Public Prosecutor to the Supreme Court against a Judgement of Acquittal or the dismissal of charges, despite the provisions of Article 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code states that only the convicted person or his heirs can submit a reconsideration. A request for reconsideration by the Prosecutor/Public Prosecutor of law as a breakthrough in efforts to obtain justice and truth because of having the new circumstances (novum), or a mistake or an oversight or a decision of the judge and opposing one another. Attorney General/Prosecutor did not use cassation in the interest of law and prefer to submit a reconsideration, this raises some legal implications as opposed to the principles inherent in reconsideration provided for in the Criminal Procedure Code, namely: that crime dropped in reconsideration decision shall not exceed the penalty that has been imposed in the original decision (refer to Article 266 paragraph (3) Criminal Code); and request reconsideration of a decision can only be done once only (vide Article 268 paragraph (3) Criminal Code). Research using normative data collection through library research and interviews with several sources, which are then analyzed qualitatively. The results of this study concluded that the Prosecutor / Public Prosecutor submit a reconsideration on the legal basis of Article 263 paragraph (3) Criminal Procedure Code, the provisions of Article 68 paragraph (1) of Law Number 3 of 2009 and the provisions of Article 24 paragraph (1) of Law Number 48 in 2009. Attorney General/Prosecutor did not use cassation in the interest of law and prefer to submit a reconsideration against a Judgement of Acquittal or the dismissal of charges because the provisions of Article 259 paragraph (2) Criminal Procedure Code and the provisions of Article 45 paragraph (3) Undang Nomor 3 tahun 2009. Although it raises the legal implications, the reconsideration by the Prosecutor/Public Prosecutor accepted by the Supreme Court as the supreme court to create new provisions through the interpretation of existing regulations and completely satisfy the justice for legal certainty.

Key words: legal remedies, reconsideration, judgement of acquittal.

DAFTAR ISI


	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pernyataan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
1.6.1 Kerangka Teori	12
1.6.2 Kerangka Konsep	15
1.7 Metode Penelitian	17
1.7.1 Jenis Penelitian	17
1.7.2 Data Yang Diperlukan	17
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	18
1.7.4 Analisis Data	19
1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB 2 UPAYA HUKUM LUAR BIASA	21
2.1 Peninjauan Kembali	22
2.1.1 Sejarah Peninjauan Kembali	23
2.1.2 Syarat-Syarat Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali	27
2.1.3 Proses Acara Peninjauan Kembali Dalam KUHAP	28
2.2 Kasasi Demi Kepentingan Hukum	36
2.2.1 Putusan Yang Dapat Diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum... ..	37
2.2.2 Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Tidak Boleh Merugikan Terpidana	39
2.2.3 Proses Acara Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam KUHAP... ..	41
2.3 Upaya Hukum Luar Biasa Menurut Rancangan KUHAP	44

BAB 3 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS	50
3.1 Kasus Muchtar Pakpahan	53
3.2 Kasus Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih	58
3.3 Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto	65
3.4 Kasus Joko Soegiarto Tjandra	72
BAB 4 PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA	87
4.1 Pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali	88
4.1.1 Kasus Muchtar Pakpahan	89
4.1.2 Kasus Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih	92
4.1.3 Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto	93
4.1.4 Kasus Joko Soegiarto Tjandra	96
4.2 Jaksa Agung Tidak Menggunakan Hak Kasasi Demi Kepentingan Hukum	107
4.3 Implikasi Hukum Peninjauan Kembali Dari Jaksa/Penuntut Umum Yang Diterima Oleh Mahkamah Agung	115
BAB 5 PENUTUP	123
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

1. Tabel pertimbangan Mahkamah Agung yang menerima secara formil permintaan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum dalam beberapa perkara pidana 82



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya. Jadi negara hukum adalah suatu negara yang mengatur bagaimana cara melindungi hak asasi manusia, yang tidak mengakui dan tidak melindungi Hak Asasi Manusia bukanlah suatu negara hukum.¹ Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia merupakan jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaan peradilan pidana, perlindungan Hak Asasi Manusia dapat diwujudkan melalui penghargaan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari, atas, dan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).²

Salah satu produk hukum yang ada di masyarakat kita sekarang ini yaitu aturan mengenai hukum acara pidana. Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Tujuan dari hukum

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1994), hal. 3.

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kedua, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 69-70.

acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Apabila difokuskan pada permasalahan mengenai peninjauan kembali, maka yang dibicarakan adalah mengenai tahapan proses upaya hukum. Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).

Upaya hukum menurut hukum acara pidana dibedakan secara tegas dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum biasa, dan Bab XVIII Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP mengatur tentang upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali dalam KUHAP merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP; sedangkan upaya hukum luar biasa yang lain adalah kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.⁴

Dalam praktik peradilan pidana kita, Jaksa/Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali pertama kali diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Terpidana Muchtar Pakpahan dan diterima serta dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996.

³ Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP LENGKAP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 204.

⁴ Indonesia, *KUHAP*, UU No. 8 Tahun 1981, LN RI No. 76 tahun 1981.

Dengan diterimanya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Terpidana Muchtar Pakpahan tersebut maka secara terus menerus Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung; meskipun tidak semua perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung menerima dan memenangkan Jaksa/Penuntut Umum. Beberapa perkara pidana selain perkara pidana atas nama Terpidana Muchtar Pakpahan yang diajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum dan juga diterima oleh Mahkamah Agung adalah perkara pidana atas nama Terpidana Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Terpidana Joko Soegiarto Tjandra.

Kejaksaan menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, di bidang pidana mempunyai tugas dan wewenang:⁵

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik;

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :⁶

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan RI*, UU No. 16 Tahun 2004, LN RI No. 67 tahun 2004.

⁶ *Ibid.*

- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan UU Nomor 16 tahun 2004, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya tersebut maka Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Meskipun ketentuan di atas menjelaskan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali, tidaklah berarti aturan hukum tersebut dirasakan tidak adil. Kewenangan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa yang sebanding dengan peninjauan kembali dapat ditempuh melalui upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa sebagai upaya hukum yang luar biasa sifatnya, peninjauan kembali (*herziening*) tersebut berdampingan dengan kasasi demi kepentingan hukum. Dalam hal kasasi demi kepentingan hukum maka Jaksa Agunglah yang dapat mengajukan ke hadapan Mahkamah Agung.⁸

Dalam rangka mewujudkan keadilan, terpidana mempunyai hak untuk memperbaiki suatu putusan yang keliru dan merugikannya melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa hanya dapat mencapai tujuannya

⁷ Penjelasan atas UU RI No. 16 Tahun 2004, <http://kejaksaan.go.id/peraturan.php?id=1>, diunduh tanggal 01 Oktober 2011.

⁸ Oemar Seno Adji, *herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal.12-13.

apabila para pihak (Jaksa/Penuntut Umum dan terpidana) mempunyai kedudukan atau posisi yang seimbang/proporsional.

Ketentuan hukum dalam KUHAP telah memberikan kedua belah pihak sarana hukum yang imbang, adil dan layak. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibangun dengan filosofi perlindungan bagi pihak yang lemah dan rentan terhadap kekuasaan negara. Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat harus berdasarkan ketentuan undang-undang karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum. Lembaga peninjauan kembali diadakan untuk melindungi kepentingan terpidana dan oleh karena itu penjatuhan pidana setelah peninjauan kembali tidak boleh lebih berat dari pidana semula.⁹

Akan tetapi dalam realitanya bahwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemegang otoritas menjalankan kepentingan negara tidak mengindahkan peraturan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHAP) karena telah beberapa kali mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan kasasi yang telah membebaskan terdakwa. Jaksa/Penuntut Umum seharusnya tidak lagi mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan kasasi yang telah membebaskan terdakwa meskipun dalam beberapa kasus upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan dapat terpenuhi dengan dua syarat, yaitu sidang pengadilan yang bebas (*independent court*) dan hakim yang tidak berpihak (*impartial judge*). Hal ini bukanlah suatu khayalan (angan-angan), tetapi suatu ideal atau dapat pula dikatakan cita-cita atau tujuan. Administrasi peradilan memang bertujuan memberikan keadilan (hak atau *equity*) dengan mempersamakan semua orang di depan hukum (*equality before the law*). Kritik dan kurangpercayaan terhadap pengadilan pada intinya mengandung tuduhan terjadinya ketidakadilan (*injustice*), merupakan gugatan bahwa pengadilan tidak dapat memperbaiki yang salah (*to right wrongs*). Bahkan lebih berat lagi, menuduh bahwa profesi hukum yang bekerja di pengadilan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etik profesi (*unethical*) dan atau yang melanggar hukum (*illegal*).¹⁰

⁹ Biro hukum, *UU Hukum Acara Pidana dan proses pembahasannya*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1981), hal. 300.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 2007), hal. 80-81.

Mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga pernah mengutarakan di dalam salah satu diskusi bahwa solusi dari kontroversi terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum bukanlah dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), tetapi dengan Putusan Hakim. Lebih lanjut mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga mengatakan bahwa seorang Hakim dapat memberikan keputusan melalui Putusan dan Penetapan. Meskipun demikian, Benjamin Mangkudilaga menegaskan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa peninjauan kembali adalah hak terpidana dan ahli waris. Apabila kita mau kembali ke khittah, maka Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.¹¹

Otto Cornelis Kaligis (Presiden Indonesian Against Injustice) menyatakan bahwa peninjauan kembali merupakan koreksi atas terjadinya peradilan sesat. Jaksa/Penuntut Umum sebagai representasi negara, tak pernah diberi hak untuk mengajukan peninjauan kembali oleh Undang-Undang (KUHAP), karena negara tak pernah menjadi korban peradilan sesat. Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP), hanya memberi hak mengajukan peninjauan kembali kepada warga yang menjadi terpidana dan ahli warisnya. Kalau negara mau diberi hak untuk mengajukan peninjauan kembali maka harus melalui Undang-Undang.¹²

Ahli Hukum Pidana Universitas Brawijaya Adami Chazawi berpendapat bahwa kontroversi pengajuan peninjauan kembali tidak dapat dihentikan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), karena yang bisa mengakhiri hanyalah dengan Putusan Hakim. Ada putusan Mahkamah Agung yang menolak dan ada yang menerima pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum, dengan demikian dapat diartikan bahwa sumber hukumnya setingkat. Lebih lanjut Adami Chazawi mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang membenarkan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, berakibat telah terampasnya keadilan dan hak-hak terpidana serta merendahkan martabat terpidana yang telah dibebaskan. Pembetulan pengajuan permintaan Peninjauan Kembali oleh

¹¹Benjamin Mangkudilaga, dalam Diskusi Putusan Hakim Solusi Kontroversi PK Jaksa/Penuntut Umum, <http://economy.okezone.com/read/2009/07/15/1/238923/1/putusan-hakim-solusi-kontroversi-pk-jaksa>, diunduh pada tanggal 01 Nopember 2011.

¹²Otto Cornelis Kaligis, Peninjauan Kembali bukan hak Jaksa/Penuntut Umum, <http://news.okezone.com/read/2010/03/10/339/311354/peninjauan-kembali-bukan-hak-jaksa>, diunduh tanggal 01 Nopember 2011.

Jaksa/Penuntut Umum bertentangan dengan hukum, menempatkan terpidana yang semula dibebaskan tadi dalam keadaan yang serba salah, dan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya.¹³

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Marwan Effendi (sekarang Jaksa Agung Muda Pengawasan) pernah mengutarakan dalam salah satu seminar bahwa Jaksa/Penuntut Umum seharusnya diberikan hak juga untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam perkara pidana sebagai upaya penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum. Oleh karena itu dibutuhkan adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara limitatif hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali demi menghindari timbulnya polemik dalam pelaksanaannya, untuk itu perlu adanya produk legislasi yang mengatur tentang masalah peninjauan kembali dan harus disinkronkan supaya tidak menimbulkan multi tafsir.¹⁴

1.2. Pernyataan Masalah

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas ditentukan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Dalam praktik hukum di negara kita, Jaksa/Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung.

Hal tersebut di atas dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terobosan hukum dalam upaya memperoleh keadilan dan kebenaran karena ada keadaan baru (*novum*) ataupun adanya kekeliruan atau kehilafan hakim dan atau adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Tindakan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tersebut di atas menjadi perdebatan hingga saat ini karena dianggap bertentangan dengan KUHAP dan akan menimbulkan implikasi hukum apabila upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung.

Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung tersebut membuat beberapa

¹³ Adami Chazawi, *Lembaga PK Perkara Pidana, Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan peradilan Sesat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 119.

¹⁴ Marwan Effendi, dalam Seminar "Mengembalikan Fungsi Lembaga Peninjau Kembali (PK)", <http://law.ugm.ac.id/beritas/view/31>, diunduh pada tanggal 01 Nopember 2011.

terpidana kecewa dan akhirnya mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali. Para terpidana tersebut antara lain : Terpidana Muchtar Pakpahan, Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Terpidana Joko Soegiarto Tjandra. Pada kasus Terpidana Muchtar Pakpahan awalnya permintaan peninjauan kembali tersebut ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, tetapi akhirnya pendaftaran peninjauan kembali tersebut diterima karena Pengadilan Negeri Medan hanya bertugas menerima dan memeriksa permohonan peninjauan kembali dari pihak yang berperkara, sedangkan yang berhak menyatakan menolak atau menerima permintaan peninjauan kembali adalah Mahkamah Agung.¹⁵

Setelah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melekat pada peninjauan kembali dan bertentangan dengan KUHAP, yaitu : pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (vide Pasal 266 ayat (3) KUHAP); dan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja (vide Pasal 268 ayat (3) KUHAP).

Kejaksaan dan profesi Jaksa/Penuntut Umum harus mampu menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara dengan mencerminkan kebijaksanaan penegakan hukum yang fair dan obyektif serta menjunjung tinggi *the rule of law* dan *equality before the law*. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan juga harus mampu mewujudkan keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban hukum dengan menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia serta upaya penghormatan dan perlindungan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum harus mempunyai kedudukan atau posisi yang seimbang/proporsional dengan terpidana dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Indriyanto Seno Adjie pernah menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, meskipun dalam prinsip asas kepastian hukum bahwa Kejaksaan tidak diperbolehkan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, akan tetapi dalam praktiknya ada dan telah menjadi

¹⁵ Karni Ilyas, *Catatan Hukum II*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 23.

yurisprudensi di mana Kejaksaan dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan berpedoman pada asas keadilan.¹⁶

Lebih lanjut Indriyanto Seno Adjie mengatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum dimungkinkan mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan pendekatan penegak hukum mewakili korban, dengan berlandaskan pada asas keadilan dengan mengutamakan keseimbangan. Keseimbangan kepentingan merupakan perluasan dari subyek hukum yakni pihak ketiga yang berkepentingan (termasuk Jaksa/Penuntut Umum), dan saksi pelapor yang kepentingannya bisa diwakili oleh negara sebagai bentuk perluasan. Oleh karena penyelewengan negara terhadap hukum dilakukan oleh petugas penegak hukum maka hak masyarakat harus dilindungi dengan menggunakan asas keadilan dengan keseimbangan kepentingan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, dijelaskan bahwa :¹⁸

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Dengan memahami isi pasal di atas, maka sangatlah bertentangan dengan isi Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sehingga dapat ditafsirkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum termasuk dalam pihak-pihak yang bersangkutan.

Muladi pernah menyatakan bahwa Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP menjelaskan terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik berupa banding maupun kasasi. Hal ini berlaku juga terhadap upaya hukum luar biasa

¹⁶ Indriyanto Seno Adjie : Sesuai Asas Keadilan, Jaksa Bisa Ajukan Peninjauan Kembali, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4c500dc410d8e/sesuai-asas-keadilan-jaksa-bisa-ajukan-pk>, diunduh tanggal 2 Nopember 2011.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman RI*, UU No. 48 Tahun 2009, LN RI No. 157 tahun 2009, tanggal 29 Oktober 2009.

peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Muladi juga mengatakan bahwa terhadap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum ini dilakukan oleh Jaksa Agung, akan tetapi tidak boleh merugikan terdakwa seperti menjatuhkan pidana, memperberat pidana atau mencabut hak perdata.¹⁹

Terhadap beberapa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Agung/Penuntut Umum tidak menggunakan haknya berupa upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum karena penggunaan hak ini secara substansi berisi untuk kepentingan terdakwa, di mana tidak boleh merugikan terdakwa seperti menjatuhkan pidana, memperberat pidana atau mencabut hak perdata. Jaksa/Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum seharusnya diputus bersalah, karena semua unsur pasal yang didakwakan telah dapat dibuktikan di persidangan, sehingga apabila diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum maka dirasakan tidak adil.

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung karena sebelum berlakunya KUHAP, peraturan lama memberi hak kepada Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan diperkuat lagi dengan adanya yurisprudensi yang mengabulkan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum. Jaksa/Penuntut Umum melakukan peninjauan kembali merupakan terobosan hukum karena untuk keadilan dan kebenaran atas nama negara/kepentingan umum, bisa juga sebagai pihak yang berkepentingan mewakili korban.

Menurut Jaksa/Penuntut Umum, ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah ketentuan yang ditujukan buat Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan mewakili negara atau pihak korban, untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Hal tersebut di atas dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

¹⁹ Muladi : Putusan Bebas Dikasasi Bahayakan Demokrasi & HAM, <http://news.detik.com/read/2011/11/09/163951/1763917/10/muladi-putusan-bebas-dikasasi-bahayakan-demokrasi-ham?nd992203605>, diunduh tanggal 9 Nopember 2011.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas, meneliti serta menganalisis tentang pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas; pertimbangan Jaksa Agung Cq Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan upaya hukum luar biasa yang menjadi haknya yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih upaya hukum luar biasa peninjauan kembali; implikasi hukum setelah upaya peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung, yang antara lain bertentangan dengan Pasal 266 ayat (3) KUHAP dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu penulis membuatnya sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul : “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana.”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang telah diputus bebas ?
2. Mengapa Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ?
3. Apa implikasi hukum yang ditimbulkan setelah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah untuk mengetahui pertimbangan dari Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang telah diputus bebas, mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa hak tersebut adalah milik terpidana atau ahli warisnya. Selain itu melalui penelitian ini juga ingin diketahui pertimbangan yang membuat Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Selanjutnya dengan mengingat peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan pidana yang dijatuhkan tidak boleh

melebihi putusan semula, maka menarik untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan setelah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung.

1.5. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk pengembangan pengetahuan tentang upaya hukum luar biasa terhadap putusan bebas;
- b. Untuk menambah khasanah kepustakaan di bidang hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan / pemikiran bagi Jaksa/Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Terpidana dan ahli warisnya agar lebih memahami tugas dan haknya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang;
- b. Sebagai bahan informasi bagi Legislator, perlu tidaknya dilaksanakan perubahan terhadap hukum acara pidana, khususnya mengenai upaya hukum luar biasa.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana harapan setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁰

Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. Namun menurut Satjipto Rahardjo,

²⁰ Satjipto Rahardjo dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), hal. 181-182.

dalam kenyataan masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya, ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, ada yang di sebut stratifikasi sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menyebabkan bahwa hukum yang dirancang secara adil dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan situasi yang tidak adil.²¹

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sebenarnya mengandung 3 (tiga) unsur yang dapat berubah, yaitu :²²

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengarah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dengan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum, yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan/pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Watak Cultural Hukum Modern*, (Jakarta: Buku Kompas 2007), hal. 32.

²² Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, (New York: Prentice Hall, 1977), hal. 6-9 dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofi dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 202. juga dalam *Friedman American Law*; (New York: W.W Norton & Company, 1984).

Dengan demikian ketiga unsur tersebut di atas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada empat faktor yang saling berhubungan yang dapat mempengaruhi sistim penegakan hukum, yaitu :²³

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara Peraturan Peundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Petugas Penegak hukum antara lain : Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat, Petugas Pemasyarakatan. Apabila Peraturan Perundang-Undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistim penegakan hukum.
3. Sarana dan prasarana yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau Peraturan Perundang-Undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi kualitas kurang memadai (dalam ukuran-ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Menurut teori Gustav Radbruch, "*Hukum itu normatif, karena nilai keadilan*".²⁴ Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Kepada keadilan lah hukum positif berpangkal dan karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum; maka tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 36.

²⁴ Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"*, (Yogyakarta : Genta Publising, 2010), hal. 129-130.

Lebih lanjut Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu memiliki tiga aspek, yaitu :²⁵

1. Keadilan, aspek ini menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum;
2. Finalitas, aspek ini menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum;
3. Kepastian, aspek ini menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga merupakan kerangka operasional hukum.

1.6.2 Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun, suatu kerangka konseptual belaka, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkret di dalam proses penelitian.²⁶

Pengertian hukum acara pidana adalah bagaimana cara negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana. Menurut Simon, hukum acara pidana adalah mengatur bagaimana negara dengan alat-alat pemerintahannya menggunakan hak-haknya untuk memidana.²⁷ Secara umum hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981.

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana terdapat istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, istilah itu adalah *due process of law* atau proses hukum yang adil atau layak. Istilah ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundangan-undangan secara formil. Seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 133.

²⁷ Simon, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, 2005), hal. 4

hak-hak yang dimiliki warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.²⁸

Peninjauan kembali adalah hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.²⁹ Dalam KUHAP tidak dijelaskan apa maksud dari peninjauan kembali tetapi dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.³⁰ Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.³¹

Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistik, sehingga penegakan hukum secara *actual enforcement* harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif. Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.³²

Kejaksaan selaku lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan mempunyai peran melakukan perlindungan kepentingan umum. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil. Selain itu Mahkamah Agung juga akan mengisi kekosongan hukum terhadap aturan yang belum diatur, dengan cara menciptakan hukum sendiri (yurisprudensi) untuk adanya kepastian hukum.

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, (Jakarta : Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 2007), hal. 8.

²⁹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 4.

³⁰ Indonesia, *KUHAP, Op-Cit.*

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Op-Cit.*

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kesatu, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 18.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber utama dalam penelitian adalah banyak menggunakan bahan hukum sekunder sebagai acuannya, ditambah dengan bahan hukum primer. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.³³

1.7.2 Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan pada dasarnya adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan telah didokumentasikan sehingga dapat digunakan oleh pihak lain (penulis). Akan tetapi untuk menjawab permasalahan penelitian ini tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian, sehingga diperlukan juga data primer yang secara langsung diambil dari sumber aslinya melalui nara sumber yang tepat.

Data tersebut di atas bersifat data kualitatif yaitu data yang tidak memfokuskan pada angka-angka perhitungan semata, tetapi uraian kajian yang legal dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah. Bahan data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :³⁴

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (putusan-putusan pengadilan).³⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 tahun 1981);
- b. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- c. Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- d. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Kesatu, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 191.

³⁴ *Ibid*, hal. 82-83.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2007), hal. 144-146.

- e. Beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- f. Rancangan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : buku-buku yang mengulas tentang upaya hukum luar biasa berupa : peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, hasil seminar tentang upaya hukum luar biasa, komentar-komentar yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas, yang berakibat adanya implikasi hukum antara lain terpidana yang sebelumnya diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat memperoleh pemidanaan kembali.³⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : kamus hukum dan ensiklopedia.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁷ Analisa dokumen dengan cara menganalisa pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum luar biasa dan substansi Putusan Mahkamah Agung yang menerima upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang upaya hukum luar biasa.

Informasi dan data tertulis dari kepustakaan ini dapat berupa buku-buku yang mengulas tentang upaya hukum luar biasa, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, hasil seminar tentang upaya hukum luar biasa, komentar-komentar yang berkaitan dengan

³⁶ *Ibid*, hal. 155.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op-Cit*, hal. 81.

upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas, berkas-berkas berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkas permohonan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum, putusan pengadilan, literatur lainnya yang berhubungan dengan rencana penulisan yang diperoleh dari Kejaksaan Agung, internet dan lain-lain.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui wawancara (*interview*). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mengetahui berbagai pendapat narasumber.³⁸

Wawancara di sini adalah wawancara bebas dengan para pihak, antara lain dengan beberapa akademisi dan dengan Pejabat Kejaksaan Agung yang dinilai dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan rencana penulisan. Wawancara dilakukan penulis untuk memperoleh pendapat dari beberapa narasumber berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya seputar upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas; dan pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, serta implikasi hukum apa yang ditimbulkan setelah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung.

1.7.4 Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berupa beberapa pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, beberapa putusan Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, serta beberapa pendapat yang diperoleh dari wawancara bebas para narasumber melalui penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis dengan cara menghubungkannya dengan beberapa aturan hukum yang mengatur tentang upaya hukum luar biasa.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dengan mempelajari, menganalisis dan memperhatikan kualitas serta kedalaman data yang diperoleh sehingga memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 95

penelitian ini. Dalam analisis kualitatif ini, hasil penelitian tidak menekankan pada berapa jumlah peristiwa hukum yang terjadi, melainkan bagaimana kualitas peristiwa hukum yang terjadi itu dan mengapa hal itu bisa terjadi; serta apa yang perlu diperbaiki dan ditambahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disampaikan dalam lima bab dengan urutan penyampaian sebagai berikut :

Bab 1 yang merupakan pendahuluan akan menguraikan latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 tentang upaya hukum luar biasa, yang menguraikan peninjauan kembali, sejarah peninjauan kembali, syarat-syarat mengajukan permintaan peninjauan kembali, proses acara peninjauan kembali dalam KUHAP (pengajuan, pemeriksaan dan putusan peninjauan kembali), kasasi demi kepentingan hukum, putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan terpidana, proses acara kasasi demi kepentingan hukum dalam KUHAP, dan upaya hukum luar biasa menurut rancangan KUHAP.

Bab 3 menguraikan tentang beberapa putusan Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas.

Bab 4 membahas pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas, pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih mengajukan peninjauan kembali; serta implikasi hukum yang ditimbulkan setelah peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung.

Bab 5 penutup yang akan menyajikan kesimpulan dan saran.

BAB 2

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Tujuan utama dalam suatu proses di depan pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu bisa saja terdapat kekeliruan atau kekhilafan ataupun bersifat memihak. Agar kekeliruan ataupun kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum.

Upaya hukum merupakan hak terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan dan bisa juga terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak tersebut. Akan tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum, maka pengadilan wajib menerimanya.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa “Terdakwa atau Jaksa/Penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”³⁹ Jadi, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua macam, yaitu : upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua adalah pemeriksaan kasasi. Upaya hukum luar biasa juga terdiri dari dua bagian, yaitu : bagian kesatu tentang kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, dan bagian kedua tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

³⁹ Indonesia, *KUHAP, Op-cit.*

2.1. Peninjauan Kembali

Dalam sistem tata cara peradilan di Indonesia, suatu perkara yang berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi demi adanya kepastian hukum. Suatu proses tidak boleh berlangsung tidak berhingga, baik proses itu mengenai perkara pidana maupun perkara perdata. Hal ini jika dikaitkan dengan istilah *nebis in idem*, maka konsekwensinya adalah tidak terbukanya jalan untuk mengulangi prosesnya. Hal ini dimaksudkan demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim.

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, yaitu upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang dimohon banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian lembaga peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

Sebelum berlakunya KUHAP, belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴¹ Dalam KUHAP, peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang terdapat dalam bagian Kedua Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa.

Berbeda dengan upaya hukum biasa, maka upaya hukum luar biasa hanya :⁴²

1. Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁴⁰ Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Puslitbang Kejaksaan RI, 2006), hal. 8.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 98-99.

⁴² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2000), hal. 586.

2. Dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.
3. Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Selain perbedaan di atas, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa memiliki persamaan tujuan yang paling penting dan utama, yaitu :⁴³

1. Mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut.
2. Pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.

2.1.1 Sejarah Peninjauan Kembali

Pada zaman Hindia Belanda, peninjauan kembali (*herziening*) terdapat dalam *Reglement op de Strafvordering (RSv)*-Stb. Nomor 40 jo 57 tahun 1847 khususnya dalam title 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360. RSv adalah hukum acara pidana pada Raad van Justitie, peradilan bagi Golongan Eropa. Lembaga *herziening* yang terdapat dalam RSv tersebut tidak berlaku pada *Landraad*, peradilan untuk golongan Bumiputra.⁴⁴

Menurut Pasal 356 RSv, *herziening* dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan (*veroordeling*) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan alasan :⁴⁵

1. Atas dasar kenyataan bahwa dalam berbagai putusan terdapat pernyataan yang telah dinyatakan terbukti, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya.
2. Atas dasar keadaan yang pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak diketahui dan tidak mungkin diketahui, baik berdiri sendiri maupun sehubungan dengan bukti-bukti yang telah diajukan. Apabila keadaan itu diketahui, pemeriksaan akan berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan dalam suatu permohonan peninjauan kembali, bila dalam suatu putusan pengadilan yang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hadari Djenawi Tahir, *Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 1982), hal. 9.

⁴⁵ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 289.

sudah berkekuatan tetap suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan.

Menurut Pasal 357 RSv : upaya peninjauan kembali dapat diajukan dengan suatu permohonan ke Mahkamah Agung oleh Jaksa Agung (*door den procureur general*) atau seorang terpidana yang dijatuhi pidana dengan putusan yang telah tetap dengan melalui kuasa khusus untuk keperluan tersebut.⁴⁶

Setelah kemerdekaan, ketentuan peninjauan kembali pertama kali terdapat dalam Perma Nomor 1 tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Latar belakang dikeluarkannya Perma ini, dapat diketahui dari dasar pertimbangannya sebagai berikut:⁴⁷

1. Lembaga peninjauan kembali menjadi kebutuhan hukum yang mendesak. Terbukti banyak sekali para pencari keadilan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung. Banyak di antara permohonan peninjauan kembali tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sementara belum ada hukum acara mengenai peninjauan kembali. Mahkamah Agung akhirnya memberanikan diri untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali tersebut.
2. Untuk mengisi kekosongan hukum dan bersifat sementara sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang peninjauan kembali, agar dapat menampung kebutuhan hukum bagi pencari keadilan untuk mengajukan peninjauan kembali.
3. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut dengan maksud untuk menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan hukum acara pidana peninjauan kembali yang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan isi Pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 1969, bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjau kembali suatu putusan pidana

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ H. Adam Chazawi, *Op-cit*, hal. 15

yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan :⁴⁸

1. Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok.
2. Apabila dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan;
3. Apabila terdapat keadaan baru;
4. Apabila perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh :⁴⁹

1. Terpidana;
2. Pihak yang berkepentingan, dan
3. Jaksa Agung.

Perma Nomor 1 tahun 1969, tidak berumur panjang karena pada tanggal 30 Nopember 1971 Mahkamah Agung mencabut Perma tersebut melalui Perma Nomor 1 tahun 1971. Alasan dicabutnya Perma Nomor 1 tahun 1969 adalah Mahkamah Agung menyadari bahwa ketentuan mengenai peninjauan kembali yang diatur melalui Perma merupakan suatu kekeliruan. Kekeliruan tersebut dikarenakan Mahkamah Agung merasa tidak berwenang untuk mengeluarkan Perma mengenai peninjauan kembali dan pengaturan hukum acara mengenai peninjauan kembali harus melalui undang-undang. Dengan dicabutnya Perma Nomor 1 tahun 1969 maka terjadi kekosongan hukum mengenai peninjauan kembali, akan tetapi pada tanggal 1 Desember 1980 dikeluarkan Perma Nomor 1 tahun 1980 yang isinya jauh lebih lengkap dari Perma Nomor 1 tahun 1969.⁵⁰

Dalam Perma Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, ketentuan mengenai peninjauan kembali perkara pidana dimuat dalam Bab II dari Pasal 9 sampai dengan

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1969 tentang *Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap*. <http://pa-rantau.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39>, diunduh tanggal 14 Januari 2012.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ H. Adam Chazawi, *Op-cit*, hal. 19.

Pasal 17. Pasal 9 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan ;⁵¹

1. Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok;
2. Apabila dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan;
3. Apabila terdapat keadaan baru;
4. Apabila perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, terpidana, atau pihak yang berkepentingan.⁵²

Perma Nomor 1 tahun 1980 sifatnya sementara dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara yang telah terlanjur menghukum Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam yaitu ditahan sejak tahun 1974, dipidana tahun 1977, yang kemudian terbukti tidak bersalah tahun 1981.⁵³ Perma ini bersifat sementara karena hukum acara mengenai peninjauan kembali tidak seharusnya dibuat dalam bentuk Perma, melainkan harus melalui undang-undang. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak, Mahkamah Agung memberanikan diri mengulangi kembali mengeluarkan Perma sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 1969 yang sudah dicabut.

Perma Nomor 1 tahun 1980 ini dikeluarkan dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (Undang-Undang tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu), yang isinya “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (baik perdata dan pidana) dapat diajukan peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Pengalaman kasus Sengkon dan Karta sangat kuat dalam melahirkan Perma Nomor 1 tahun 1980. Oemar Seno Adjie (Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, <http://pa-rantau.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39>, diunduh tanggal 15 Januari 2012.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hadari Djenawi Tahir, *Op-cit*, hal. 20.

yang memutus perkara peninjauan kembali Sengkon dan Karta) menulis sebagai berikut : “*Herziening* sebagai upaya hukum yang luar biasa sifatnya, menunjukkan penampilan perdananya dalam kehidupan hukum kita dalam perkara Sengkon dan Karta...., yang hendak diilustrasikan dalam kerangka lembaga hukum *herziening* tersebut.”⁵⁴

Kasus Sengkon dan Karta diputus bebas pada tanggal 31 Januari 1981 melalui putusan peninjauan kembali atas permohonan Jaksa Agung. Dibeaskannya kasus Sengkon dan Karta inilah yang menjiwai lembaga peninjauan kembali dalam Bab XVIII Pasal 263-269 KUHAP, sebagaimana tampak dalam pandangan umum fraksi-fraksi di parlemen ketika membahas RUU KUHAP saat itu (UU No. 8 tahun 1981) di mana kasus Sengkon dan Karta ini yang dijadikan alasan utama untuk memasukkan ketentuan peninjauan kembali dalam KUHAP.⁵⁵

2.1.2 Syarat-Syarat Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”⁵⁶ Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP berisi syarat formil untuk mengajukan permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Ketentuan ini sudah jelas dan limitatif, sehingga tidak boleh ditafsirkan yang bertentangan dengan isi dan maknanya. Oleh karena itu, pengadilan dilarang menafsirkan norma yang bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang.

Syarat-syarat formil tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :⁵⁷

1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
3. Boleh diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.

⁵⁴ Oemar Seno Adjie, *Op-cit*, hal. 53.

⁵⁵ H. Adam Chazawi, *Op-cit*, hal. 22.

⁵⁶ Indonesia, *KUHAP*, *Op-cit*.

⁵⁷ H. Adam Chazawi, *Op-cit*, hal. 26.

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP berisi syarat materiil yang berbunyi “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :”⁵⁸

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Norma Pasal 263 ayat (2) KUHAP ini tidak mungkin dapat digunakan apabila pihak yang hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP.⁵⁹

2.1.3 Proses Acara Peninjauan Kembali Dalam KUHAP

Tata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 KUHAP, antara lain :

1. **Permintaan diajukan kepada Panitera**, pemohon mengajukan permintaan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri selanjutnya akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali pada prinsipnya :⁶⁰
 - a. Diajukan secara tertulis.
 - b. Menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali.
 - c. Boleh juga diajukan secara lisan, khusus bagi pemohon yang kurang memahami hukum. Permintaan lisan tersebut dituangkan dan dirumuskan panitera dalam bentuk surat permintaan peninjauan kembali yang sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon.

⁵⁸ Indonesia, *KUHAP, Op-cit.*

⁵⁹ H. Adam Chazawi, *Op-cit*, hal. 25.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hal. 603-604.

Surat permintaan peninjauan kembali bersatu dengan alasan yang diajukan, hal ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan alasan yang mendasari permohonan.

2. **Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali**, untuk pertanggungjawaban yuridis maka panitera Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan peninjauan kembali mencatat dalam sebuah keterangan yang lazim disebut akta permintaan peninjauan kembali. Akta tersebut ditandatangani oleh panitera dan pemohon, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.
3. **Tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali**, secara tegas diatur dalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu.” Kapan saja boleh diajukan, yang penting dan utama yaitu ada atau tidak alasan yang mampu mendukung permintaan.

Sebelum permintaan permohonan peninjauan kembali diteruskan kepada Mahkamah Agung, Pasal 265 KUHAP menugaskan Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk membuka persidangan. Persidangan di sini adalah “memeriksa” permintaan peninjauan kembali. Cara dan jalan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

1. **Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa**, dengan mengeluarkan penetapan penunjukan hakim yang bertindak melakukan pemeriksaan. Hakim yang ditunjuk tidak boleh yang dulu memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan obyektivitas. Hakim yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali ialah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara semula. Undang-undang hanya menyebut “menunjuk hakim” saja, tidak ditegaskan harus hakim majelis. Dengan demikian pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan hakim tunggal.
2. **Obyek pemeriksaan sidang**, difokuskan kepada alasan permintaan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 265 ayat (1) KUHAP. Hakim tidak diperkenankan memeriksa hal-hal yang berada di luar alasan permintaan peninjauan kembali, hakim memeriksa dan meneliti serta menguji alasan permintan peninjauan kembali, berpedoman kepada alasan yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Apakah alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon, tepat bersesuaian dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Hakim di sini hanya berwenang menilai secara formil belaka, dan penilaian formil ini yang akan dituangkan hakim dalam “berita acara pendapat”. Hakim yang memeriksa tidak berwenang menilai alasan yang diajukan dari segi materiil, karena yang berwenang adalah Mahkamah Agung.

Hakim Pengadilan Negeri hanya sebatas memberikan pendapat yang akan dikemukakan dalam berita acara pendapat, terserah kepada Mahkamah Agung untuk menerima atau tidak sependapat dengan pendapat yang terdapat dalam berita acara pendapat tersebut. Sifat pendapat ini hanya berupa saran dan tidak bersifat menentukan atau determinan, sehingga dapat dikesampingkan begitu saja oleh Mahkamah Agung.

3. **Sifat pemeriksaan persidangan resmi dan terbuka untuk umum.** Kesimpulan ini diambil dari ketentuan Pasal 265 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa pemeriksaan sidang tentang permintaan peninjauan kembali ;
 - a. Dihadiri oleh pemohon.
 - b. Dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum, dan
 - c. Mereka dapat menyampaikan pendapat.

Dengan kehadiran para pihak tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa sifat pemeriksaan persidangan “resmi dan terbuka untuk umum.” Pemeriksaan dalam sidang ini hanya terbatas pada tepat atau tidaknya alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali dengan ketentuan sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Hakim tidak menjatuhkan putusan tetapi hanya membuat berita acara pendapat.

4. **Berita acara pemeriksaan,** sidang permintaan peninjauan kembali dibuat dalam berita acara sidang. Semua pendapat dan keadaan yang timbul dalam pemeriksaan sidang dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh :
 - a. Hakim.
 - b. Jaksa.
 - c. Pemohon, dan
 - d. Panitera.
5. **Berita acara pendapat,** merupakan pendapat dan kesimpulan yang berisi penjelasan dan saran Pengadilan Negeri. Penjelasan dan saran merupakan usul

Pengadilan Negeri agar permintaan peninjauan kembali ditolak, karena alasan yang diajukan yang mendasari permohonan tidak memenuhi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Penjelasan dan saran bisa juga berupa usul agar Mahkamah Agung menerima permintaan peninjauan kembali, karena alasan yang mendasari permohonan bersesuaian serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Berita acara pendapat ini dibuat berdasar berita acara pemeriksaan, sesuai dengan penegasan Pasal 265 ayat (3) KUHAP kalimat terakhir, yaitu berdasar berita acara pemeriksaan hakim membuat berita acara pendapat, dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera.

6. **Pengadilan Negeri melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung**, berdasarkan Pasal 265 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa Ketua Pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.

Dengan demikian hal-hal yang harus dikirimkan ketua Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung adalah :⁶¹

1. Surat permintaan peninjauan kembali.
2. Berkas perkara semula selengkapnya, termasuk berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta segala putusan yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Berita acara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali, dan
4. Berita acara pendapat.
5. Menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman kepada pemohon dan Jaksa, serta
6. Menyampaikan pula tembusan surat pengantar pengiriman kepada Pengadilan Tinggi. Jika perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, pengiriman tembusan surat pengantar tadi harus dilampiri dengan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.

⁶¹ *Ibid*, hal. 604-608.

Meskipun cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tidak disinggung secara tegas dalam KUHAP, akan tetapi yang paling dekat dan paling tepat adalah ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAP karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan fungsi dan tujuan pemeriksaan kasasi dengan permintaan peninjauan kembali. Mahkamah Agung sama-sama bertindak melakukan fungsi yustisial, yaitu sama-sama memeriksa dan mengadili permintaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dapat diterapkan Pasal 253 ayat (2) KUHAP sepenuhnya dengan jalan menyesuaikan dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. Dengan demikian tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali adalah sebagai berikut :⁶²

1. Dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
2. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan berita acara pendapat.

Bentuk putusan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHAP, antara lain :

1. **Permintaan dinyatakan tidak dapat diterima;** putusan ini dijatuhkan berdasarkan beberapa alasan yaitu :
 - a. Permintaan diajukan oleh yang tidak berhak. Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan siapa saja yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali yaitu hanya terpidana atau ahli warisnya atau kuasa khusus yang ditunjuk terpidana atau ahli warisnya.
 - b. Surat permintaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan bahwa jika permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP maka Mahkamah Agung menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat formil. Artinya, alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali harus mengenai sasaran yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
2. **Putusan menolak permintaan peninjauan kembali;** putusan penolakan permintaan peninjauan kembali dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam

⁶² *Ibid*, hal. 609.

hal alasan keberatan yang mendasari permintaan peninjauan kembali secara formil memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, artinya alasan keberatan yang mendasari permintaan dirumuskan pemohon sesuai dengan alasan yang dirinci dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi sekalipun alasan permintaan sah secara formil, namun alasan itu tidak dapat dibenarkan, karena :

- a. Secara faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau *novum*, keadaan baru yang dikemukakan pemohon bukan merupakan keadaan baru yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat menghasilkan putusan lain seandainya keadaan itu diketahui dan diajukan selama sidang berlangsung. Atau secara nyata keadaan baru yang dikemukakan pemohon, tidak mempunyai nilai sebagai keadaan yang dapat mempengaruhi putusan. Agar keadaan baru atau *novum* dapat dinilai sebagai keadaan yang mempengaruhi putusan, harus berupa dan bersifat keadaan nyata yang benar-benar relevan sebagai fakta baru yang mempunyai daya dan nilai melumpuhkan fakta lama yang diwujudkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali.
 - b. Tidak benar terdapat saling pertentangan antara pelbagai keputusan; pemohon mengajukan alasan permintaan peninjauan kembali atas dasar adanya saling pertentangan antara pelbagai putusan. Akan tetapi menurut pendapat dan penilaian Mahkamah Agung, ternyata tidak dijumpai saling pertentangan di antara keputusan tersebut sehingga alasan saling pertentangan yang dikemukakan pemohon tidak benar dan permintaan peninjauan kembali harus ditolak.
 - c. Putusan tidak benar mengandung kekhilafan atau kekeliruan hakim; salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan permintaan peninjauan kembali ialah seperti yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yakni putusan yang dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
3. **Putusan yang membenarkan alasan pemohon;** Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan permintaan peninjauan kembali. Alasan permintaan benar-benar mengandung kenyataan yang relevan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, misalnya keadaan baru yang dikemukakan pemohon secara faktual mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula atau secara nyata dan konkret

terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan. Bisa juga apabila dalam putusan dijumpai kekeliruan yang fatal dan oleh hukum tidak mungkin ditolerir.

Berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permintaan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung yang mengiringi pembenaran tersebut adalah :⁶³

- a. Putusan bebas, pemohon mengajukan alasan keadaan baru yang didukung bukti baru yang melumpuhkan keterbuktian kesalahan terpidana. Bukti baru dan keadaan baru dinilai dan dianggap meniadakan pembuktian semula, sehingga kesalahan terpidana menjadi tidak terbukti dan putusan bebas dijatuhkan terhadap terpidana.

Bisa juga dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat kekeliruan hakim, sedemikian rupa sifatnya dan benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekhilafan atau kekeliruan itu tidak bisa dimaafkan, atau kekeliruan itu bukan kekeliruan yang sifatnya dapat ditolerir. Satu-satunya jalan untuk menghilangkan kekeliruan itu hanya dengan membatalkan putusan tersebut dengan alternatif putusan bisa bebas, pelepasan dari segala tuntutan hukum atau menerapkan ketentuan yang lebih ringan.

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, alternatif lain yang dapat diputus oleh Mahkamah Agung dalam hal alasan permintaan peninjauan kembali dapat dibenarkan. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila ternyata keadaan baru yang dikemukakan pemohon itu mewujudkan suatu keadaan yang melenyapkan sifat perbuatan yang didakwakan itu menjadi suatu tindakan yang berada di luar jangkauan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena apa yang dilakukan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran pidana. Atau saling pertentangan atau kekeliruan yang terdapat dalam putusan, melunturkan sifat pidana yang diakibatkan saling pertentangan atau kekeliruan itu sendiri.
- c. Tidak menerima tuntutan penuntut umum, merupakan bentuk lain yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pembenaran alasan permintaan peninjauan kembali. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila ternyata terdapat hal atau keadaan baru bahwa perkara itu dulunya sudah pernah diperiksa dan

⁶³ *Ibid*, hal. 609-617.

diputus. Atau pada saat pemeriksaan sidang berlangsung terdakwa telah meninggal, namun pengadilan tetap juga memutus perkara dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Padahal berdasarkan Pasal 77 KUHP, dengan meninggalnya terdakwa merupakan unsur yang menghapus wewenang Jaksa untuk melakukan penuntutan.

- d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, putusan ini bisa terjadi dalam perkara dengan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau subsidiaritas. Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atau terdapat keadaan yang baru yang dapat bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan dakwaan sebelumnya yang ancaman hukumannya lebih berat, sehingga terpidana seharusnya hanya terbukti terhadap dakwaan yang lain di mana ancaman hukumannya lebih ringan.

Dalam proses dan pelaksanaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perlu ditingkatkan beberapa asas dalam penerapannya. Asas yang melekat pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula, asas ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”⁶⁵ Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi putusan pidana semula, yang diperkenankan adalah menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP yang menyatakan “Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”⁶⁶

Asas “Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula” sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya hukum peninjauan kembali, yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingan, agar bisa terlepas dari ketidakbenaran penegakan hukum. Oleh karena itu tidak patut jika sarana yang memberi peluang untuk melumpuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berbalik menjadi bumerang merugikan diri pemohon.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 618-619.

⁶⁵ Indonesia, *KUHAP, Op-cit*.

⁶⁶ *Ibid*.

- b. Permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak menanggukkan pelaksanaan putusan, asas ini menyatakan bahwa peninjauan kembali tidak merupakan alasan yang menghambat apalagi menghapus atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Proses permintaan peninjauan kembali berjalan terus dan pelaksanaan putusan juga berjalan terus, sebagaimana ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.”⁶⁷
- c. Permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali (vide Pasal 268 ayat (3) KUHAP).⁶⁸ asas ini merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, dan dengan mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum. Sebab dengan asas ini telah menutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai pada saat-saat terakhir.

2.2. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam bagian kesatu Bab XVIII KUHAP, yaitu Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP.⁶⁹ Dalam peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa kasasi demi kepentingan hukum ini diatur bersama dengan kasasi biasa dalam satu Pasal yaitu Pasal 17, yang menjelaskan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya.⁷⁰

Hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa menurut KUHAP.⁷¹

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung RI, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 297.

⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op-cit, hal. 297.

2.2.1. Putusan Yang Dapat Diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan Mahkamah Agung, jadi hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri dan atau putusan Pengadilan Tinggi. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap adalah melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Hal tersebut di atas adalah letak perbedaan antara upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, di mana kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan peninjauan kembali tidak hanya terbatas terhadap putusan Pengadilan Negeri dan atau putusan Pengadilan Tinggi, tetapi juga dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung.

Contoh kasus upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 22 Januari 1973 Nomor 1102/1971 telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa H. Chozir Baidawi atas kejahatan tindak pidana korupsi. Terdakwa H. Chozir sebagai seorang pegawai negeri telah memberikan kesempatan kepada badan lain untuk melakukan tindak pidana korupsi, dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut. Untuk itu terdakwa dijatuhi pidana selama 1 tahun penjara serta barang bukti berupa rumah, 1 kilogram emas murni dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 dirampas untuk negara.⁷²

Putusan tersebut di atas pada tingkat banding telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 10 April 1975 Nomor 73/1974 yang amarnya berbunyi : “Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 1973 Nomor 1102/1971, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut gugur, karena terdakwa telah meninggal dunia. Memerintahkan agar barang bukti berupa rumah, 1 kilogram emas murni dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 dikembalikan kepada ahli waris almarhum H. Chozir baidawi.”⁷³

Terhadap putusan pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas, Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi karena berdasarkan Pasal 77

⁷² M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hal. 587.

⁷³ *Ibid.*

KUHP bahwa wewenang Jaksa/Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut akan hilang apabila terdakwa telah meninggal. Dengan begitu maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum menilai putusan tersebut mengandung beberapa kekeliruan hukum, terutama menyangkut pengembalian barang bukti kepada ahli waris terdakwa.

Untuk memulihkan dan mengoreksi kesalahan hukum tersebut, jalan yang dapat ditempuh Jaksa/Penuntut Umum adalah melalui upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Berdasar surat kuasa Jaksa Agung tanggal 27 Maret 1976 Nomor S.P.01/C/1976, Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung, serta mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :⁷⁴

1. Majelis Hakim pengadilan Tinggi Surabaya tidak melaksanakan cara melakukan peradilan menurut undang-undang yakni telah memeriksa dan mengadili sendiri perkara terdakwa yang telah diketahuinya meninggal dunia. Padahal semestinya Pengadilan Tinggi Surabaya dalam hal ini hanya berwenang untuk sekedar membuat penetaan yang menyatakan tuntutan hukum menjadi gugur karena terdakwa telah meninggal dunia.
2. Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah salah melaksanakan penerapan hukum karena tidak menyatakan agar barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dirampas untuk negara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 24 Prp tahun 1960.

Kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung sebagaimana tersebut di atas, dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan tanggal 5 September 1975 Nomor 186 K/Kr/1979 sehingga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 April 1975 Nomor 73/1974, dengan amar putusan : “Menetapkan tuntutan hukum menjadi gugur dan menyatakan barang-barang bukti dirampas untuk negara.” Pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :⁷⁵

1. Pengadilan Tinggi Surabaya cukup mengeluarkan penetapan yang menyatakan tuntutan hukum gugur atau tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima karena terdakwa meninggal dunia.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 588.

⁷⁵ *Ibid*.

2. Mengenai barang bukti harus dirampas untuk negara, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 24 Prp tahun 1960, segala harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dirampas untuk negara.

Pejabat yang berhak atau berwenang mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum adalah Jaksa Agung karena jabatannya, terpidana atau ahli waris maupun penasehat hukumnya tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Jaksa Agung mengetahui ada putusan pengadilan yang perlu diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum berdasarkan laporan yang diberikan oleh pejabat Kejaksaan setempat bahwa menurut pendapatnya ada putusan yang perlu diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum.

Laporan dan pemberitahuan inilah yang menjadi dasar Jaksa Agung untuk menentukan perlu atau tidaknya diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum, jika Jaksa Agung menyetujui pendapat pejabat Kejaksaan setempat maka Jaksa Agung memberi kuasa kepada pejabat Kejaksaan setempat untuk mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum.

2.2.2 Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Tidak Boleh Merugikan Terpidana.

Berdasarkan Pasal 259 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.⁷⁶ Dalam putusan perkara pidana terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Pihak yang membawa perkara ke persidangan pengadilan agar melalui pemeriksaan pengadilan dapat diputuskan siapa pelaku tindak pidananya dan berupa apa hukumannya / pidananya.

Pihak ini pada umumnya diperankan oleh Jaksa/Penuntut Umum (vide Pasal 143 KUHAP), atau oleh Penyidik atas kuasa Jaksa/Penuntut Umum (vide Pasal 205 ayat (2) KUHAP).

2. Pihak yang terbawa ke pemeriksaan persidangan pengadilan dengan dakwaan tertentu, pihak ini dikenal dengan sebutan terdakwa atau terpidana.

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.; sedangkan tersangka

⁷⁶ Indonesia, *KUHAP, Op-cit.*

adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁷⁷

Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan terdakwa atau terpidana, jadi apabila Mahkamah Agung yakin dan berpendapat terdakwa atau terpidana benar-benar terbukti bersalah, namun untuk menjatuhkan pidana tersebut Mahkamah Agung terbentur oleh ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP. Yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung hanya menunjukkan kesalahan tersebut serta memberi penegasan bagaimana penerapan hukum yang semestinya dilakukan dalam perkara yang bersangkutan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak dapat mengubah putusan pembebasan menjadi pemidanaan.

Dalam praktik sering dialami kesulitan menentukan batas hal-hal yang merugikan kepentingan terpidana dalam kasasi demi kepentingan hukum. Contoh dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 September 1975 Nomor 186 K/Kr/1979 yang telah dibahas sebelumnya, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung menjatuhkan putusan perampasan barang bukti sedangkan putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris terdakwa. Hal di atas dapat dikatakan tidak merugikan pihak yang berkepentingan karena barang bukti tersebut benar-benar bukan hak terdakwa dan ahli waris, akan tetapi hak dan kepentingan negara karena barang bukti tersebut semuanya diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian pihak negara tidak boleh dirugikan dengan jalan merampas barang-barang tadi untuk negara.

Permohonan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali, apabila putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum mengandung kekeliruan hukum maka upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kekeliruan tersebut adalah melalui peninjauan kembali, sebab berdasarkan Pasal 263 KUHAP dijelaskan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Agung sendiri. Upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya peninjauan kembali terhadap suatu perkara, terhadap perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi

⁷⁷ Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 149.

demi kepentingan hukum masih tetap terbuka kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.⁷⁸

2.2.3. Proses Acara Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam KUHAP

Tata cara mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 260 KUHAP. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung dan tidak boleh secara lisan karena bertujuan untuk kepastian hukum dan tata laksana administrasi yustisial yang baik. Jaksa Agung menyampaikan permohonan tersebut kepada Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama, jadi bukan langsung kepada Mahkamah Agung.

Cara ini dilakukan untuk menghindari hambatan administratif karena jika permohonan langsung diajukan kepada Mahkamah Agung tanpa melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama, berarti Mahkamah Agung harus meneruskan lagi permohonan itu kepada Pengadilan Negeri supaya mempersiapkan dan mengirimkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung. Prosedur seperti ini yang menjadi hambatan dan memperlambat proses penyelesaian pengiriman dan pemeriksaan perkara.

Permohonan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum harus disertai dengan risalah yang memuat alasan permintaan, karena risalah merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa dan apabila tanpa risalah maka permintaan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Jaksa Agung wajib mengajukan risalah atau memori, syarat ini dapat ditarik secara konsisten dari ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.⁷⁹

Mengenai alasan keberatan yang diajukan dalam risalah berpedoman dan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hal. 590.

⁷⁹ Indonesia, *KUHAP*, *Op-cit*.

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.⁸⁰

Pada hakikatnya kasasi demi kepentingan hukum tidak berbeda tujuannya dengan permohonan kasasi biasa, yaitu sama-sama bertujuan untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum, keteledoran cara melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta mencegah terjadinya tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya. Apabila bertitik tolak dari perkataan demi kepentingan hukum, berarti tidak hanya terbatas pada kesalahan yang disebut Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Kata “demi kepentingan hukum” ini meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum, baik yang menyangkut pidana, barang bukti, biaya perkara, penilaian pembuktian dan lain-lain. Undang-undang sendiri tidak membatasi alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum, yang penting benar-benar demi kepentingan hukum yang meliputi segala aspek kepentingan hukum itu sendiri.

Demi kepentingan hukum sebenarnya adalah bermakna sama dengan demi memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sebab hukum yang baik adalah hukum yang benar-benar memperhatikan manifestasi kesadaran hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi apabila hukum yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan harus selalu dijaga keseimbangan muatan yang dirumuskan secara tertulis dengan muatan kesadaran hukum dalam masyarakat.⁸¹

Salinan risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (vide Pasal 260 ayat (2) KUHAP, dengan maksud memberi hak kepada yang menerima untuk mengajukan kontra risalah. Dengan demikian terdakwa berhak mengajukan kontra risalah sebagai jawaban dan tanggapan atas risalah yang diajukan oleh Jaksa Agung, hal ini sesuai dengan Pasal 248 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh Panitera

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Mangasa Sidabutar, *Op-cit*, hal. 147-148.

disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.⁸²

Setelah menerima permohonan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum, Ketua pengadilan Negeri segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung (vide Pasal 260 ayat (3) KUHAP); dilengkapi dengan berkas perkara yang komplet karena tanpa berkas perkara maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dasar pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum tetap bertitik tolak pada berkas perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan, semua surat-surat yang timbul di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara serta putusan-putusan pengadilan yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Hal tersebut di atas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama.⁸³

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang diatur mulai Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP tidak dijelaskan masalah tenggang waktu mengajukan, akan tetapi lebih obyektif dan konsisten apabila masalah tenggang waktu menggunakan ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.⁸⁴

Pemikiran yang melandasi pernyataan di atas adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Baik upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum maupun upaya hukum peninjauan kembali adalah merupakan rumpun dan genus yang sama dalam bentuk lembaga upaya hukum luar biasa. Hanya spesifikasinya saja yang dipecah dalam dua jenis. Yang satu disebut kasasi demi kepentingan hukum sedang yang satu lagi dinamai peninjauan kembali.
2. Motivasi juga sama-sama bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁸² Indonesia, *KUHAP, Op-cit.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hal. 593.

3. Objeknya juga serupa, sama-sama ditujukan untuk memeriksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.3. Upaya Hukum Luar Biasa Menurut Rancangan KUHAP.

Lebih dari 30 tahun KUHAP masih menjadi karya agung, akan tetapi tetap saja memiliki kelemahan dan kekurangan pada beberapa bagian. Dengan demikian saat ini muncul banyak peraturan hukum pidana formil yang baru dan saling bertentangan sehingga perlu mengembalikan hukum pidana formil ke khittah yang benar. Penyempurnaan kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam KUHAP tentunya bertujuan agar terciptanya KUHAP yang benar-benar memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan dalam hukum, serta keadilan dan kepastian hukum.

Perubahan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutanannya. Untuk itu, perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut, tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya. Rancangan KUHAP telah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), meskipun di tahun 2012 ini KUHAP kembali masuk dalam Prolegnas, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa RUU KUHAP akan dibahas dan disahkan oleh Pemerintah dan DPR.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan praktisi hukum hingga saat ini terus mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, dikarenakan perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula pada makna dan keberadaan substansi KUHAP.

KUHAP yang berlaku saat ini dinilai sering memunculkan berbagai masalah termasuk salah satunya mengenai masalah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang dalam praktiknya tidak sesuai lagi dengan KUHAP. Rancangan KUHAP harus mengedepankan kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana.

Upaya hukum luar biasa dalam rancangan KUHAP diatur dalam Bab XIV, bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum yang

diatur dalam Pasal 256 Rancangan KUHAP sampai dengan Pasal 259 Rancangan KUHAP, dan bagian kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur dalam Pasal 260 Rancangan KUHAP sampai dengan Pasal 267 Rancangan KUHAP.⁸⁶

Dalam Rancangan KUHAP dijelaskan bahwa upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum berlaku terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali dan diajukan oleh Jaksa Agung. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (vide Pasal 256 Rancangan KUHAP).⁸⁷

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut. Salinan risalah tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Ketua pengadilan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung (vide Pasal 257 Rancangan KUHAP).⁸⁸

Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. Isi putusan setelah dicatat dalam buku register dalam waktu paling lama 1 (satu) hari oleh Panitera Pengadilan Negeri diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan. Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa, penasehat hukum, penyidik, dan penuntut umum, sesaat setelah putusan diucapkan. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukum diberikan atas permintaan. Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut (vide Pasal 258 Rancangan KUHAP).⁸⁹

⁸⁶Rancangan Undang - Undang tentang Hukum Acara Pidana, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/rancangan/inc/buka.php?czozMToiZD0yMDAwKzEwJmY9cnV1MTItMjAxMC5wZGYmanM9MSI7>, diunduh tanggal 1 Februari 2011.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Mengenai upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, dalam Rancangan KUHAP dijelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; atau
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti tersebut ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain.

Permohonan peninjauan kembali juga dapat diajukan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan (vide Pasal 260 Rancangan KUHAP).⁹⁰ Apabila terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan di atas maka demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, Jaksa Agung berwenang mengajukan peninjauan kembali (vide Pasal 261 Rancangan KUHAP). Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu dan permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali (vide Pasal 262 Rancangan KUHAP).⁹¹

Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal terpidana yang memohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan peninjauan kembali wajib menanyakan mengenai alasan pengajuan permohonan tersebut dan untuk hal tersebut

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

panitera membuat surat permohonan peninjauan kembali. Selanjutnya Ketua Pengadilan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan catatan penjelasan (vide Pasal 263 Rancangan KUHAP).⁹²

Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali selanjutnya menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut. Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali ini pemohon dan Jaksa/Penuntut Umum ikut hadir serta dapat menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon, dan Panitera.

Berdasarkan Berita Acara tersebut di atas lalu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera. Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa. Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan (vide Pasal 264 Rancangan KUHAP).⁹³

Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau Hakim Agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan permohonan peninjauan kembali apakah telah memenuhi ketentuan dan dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutus dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan Pengadilan Negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:
1. Putusan bebas;
 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. Putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau
 4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali. Apabila terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali tersebut adalah membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, maka pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah (vide Pasal 265 Rancangan KUHAP).⁹⁴

Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya (vide Pasal 266 Rancangan KUHAP).⁹⁵

Dalam Rancangan KUHAP, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali hanya berdasarkan dua alasan. Pertama : adanya *Novum* atau ada keadaan baru yang jika diketahui pada waktu sidang dulu putusan akan menjadi lain, misalnya : orang dipidana berdasarkan keterangan saksi yang bersumpah palsu. Dan yang kedua : adanya putusan yang saling bertentangan, misalnya : ada terdakwa dengan dakwaan bersama-sama namun satu terdakwa divonis pidana bersalah dan satu terdakwa divonis pidana bebas.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Terobosan Baru Dalam Rancangan Undang - Undang KUHAP, <http://www.indonesia.go.id/en/ministries/ministers/ministry-of-justice-and-human-right/724-hukum/242-terobosan-baru-dalam-ruu-kuhap.html>, diunduh tanggal 1 Februari 2011.

Harifin A Tumpa (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) mengusulkan beberapa hal pembatasan kasasi atau perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, antara lain : Pertama, perkara yang bisa dikasasi adalah perkara yang ancaman pidananya tiga tahun ke atas. Kedua, perkara perdata yang bisa dikasasi adalah perkara yang nilai gugatannya di atas Rp 100 juta. Ketiga, pembatasan alasan peninjauan kembali (PK) menjadi hanya dua alasan, yaitu : adanya bukti baru (novum) dan putusan yang saling bertentangan. Alasan adanya kekhilafan hakim untuk mengajukan peninjauan kembali diminta untuk dihilangkan.⁹⁷

Hakim Agung Artidjo Alkotsar pernah mengatakan bahwa pintu masuk peninjauan kembali ke Mahkamah Agung harus diperketat, sebab banyak kasus-kasus kecil yang masuk dan diputus Mahkamah Agung. Dalam pembahasan Rancangan KUHAP dibahas bagaimana pembatasan dalam pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sehingga hanya perkara-perkara besar yang masuk ke Mahkamah Agung. Pembatasan tersebut telah dibahas dalam perumusan Rancangan KUHAP yang dalam waktu dekat akan diselesaikan dan diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).⁹⁸

Lebih lanjut Hakim Agung Artidjo Alkotsar mengutarakan bahwa sangat realistis apabila pintu masuk peninjauan kembali ke Mahkamah Agung hanya melalui novum (bukti baru) yang benar-benar merupakan novum. Selain itu, pintu masuk di peradilan tingkat bawah diperketat dan jika memungkinkan maka peninjauan kembali dihapuskan. Apabila terdapat perkara yang mendesak maka diputuskan oleh Presiden saja, seperti yang diberlakukan di negara Thailand.⁹⁹

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan dalam bab ini, penulis dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum luar biasa baik menurut KUHAP maupun berdasarkan rancangan KUHAP. Dengan demikian pada bab selanjutnya penulis akan menguraikan praktik peradilan berupa beberapa putusan Mahkamah Agung yang menerima permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁹⁷Harifin A Tumpa : *Mahkamah Agung Harus Dilibatkan Dalam Revisi KUHAP*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4efdabc1ee916/ma-harus-dilibatkan-dalam-revisi-kuhap>, diunduh tanggal 1 Februari 2011.

⁹⁸Artidjo Alkotsar : *Pintu Masuk Peninjauan Kembali Diperketat*, <http://www.suarapembaruan.com/home/pintu-masuk-pk-diperketat/2495>, diunduh tanggal 1 Februari 2011.

⁹⁹*Ibid.*

BAB 3

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS

Dalam penegakan hukum saat ini, sudah tidak ada lagi garis antara tradisi civil law yang menjadikan hakim sebagai corong undang-undang dan tradisi common law yang menjadikan hakim sebagai pembuat keadilan meski harus melanggar undang-undang, karena keduanya dianggap sebagai kebutuhan yang saling melengkapi. Pasal 24 ayat (1) hasil amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰⁰ Pasal 28D ayat (1) hasil amandemen UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.¹⁰¹ Dengan demikian penekanan dari kedua pasal di atas bukan hanya pada kepastian hukum saja, melainkan kepastian hukum yang adil.

Pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak terkait dengan sub-sistem lain dalam sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim. Akan tetapi kunci utamanya adalah hakim itu sendiri karena pengadilan yang dimotori oleh hakim sebagai benteng terakhir keadilan. Sikap tidak profesional yang sekarang ramai dibicarakan publik telah menghinggapi seluruh pelaku sistem peradilan baik itu Advokat, Jaksa/Penuntut Umum, Polisi, Hakim, pencari keadilan dan lain-lain, tidak akan mampu menggoyahkan pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak berpihak apabila hakim itu sendiri mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu perlu ditingkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang justisial tidak mutlak sifatnya karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya. Hakim pengadilan juga terikat oleh peraturan perundang-undangan

¹⁰⁰ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III & IV), <http://www.taspen.com/files/humas/UUD%201945.pdf>, diunduh tanggal 1 Februari 2012.

¹⁰¹ *Ibid.*

(hukum) baik itu hukum substansif maupun hukum acara, hakim juga harus mampu mengakomodasikan keadilan dalam putusan yang diambilnya dalam suatu kasus/perkara dengan menerapkan atau menegakkan hukum yang di dalamnya terkandung penghormatan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana, serta mampu mengakomodasikan nilai-nilai keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan perkara hukum masih menjadi perdebatan karena banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil sebab terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku dan lamban dalam memberikan putusan dalam suatu perkara. Cara pandang hakim terhadap hukum masih amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum, hakim seharusnya mampu mewujudkan semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu perundang-undangan. Hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang (*la bousce de la loi*), artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang.

Tugas hakim sebagai penegak hukum harus tunduk dengan bunyi undang-undang (keadilan prosedural) dan tugasnya yang lain adalah sebagai penegak keadilan meskipun harus keluar dari ketentuan undang-undang (keadilan substansif).¹⁰² Apa yang secara formil prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan, sebaliknya dengan apa yang secara formil salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Hakim dapat mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formil prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Hampir setiap ada putusan pengadilan yang dikategorikan sebagai mengecewakan masyarakat, maka hakimlah yang paling dipersalahkan. Hal ini sangatlah logis, karena pada kenyataannya sekalipun dalam proses peradilan petugas penegak hukum yang lain seperti Polisi/Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, dan Advokat/Penasehat Hukum juga turut menentukan, akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang memutuskan. Keadaan ini yang membuat hakim memiliki posisi

¹⁰² Keadilan substansif di dalam *Black's Law Dictionary*, 7 Edition, p.869 diterjemahkan "Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substansif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substansif Peggugat."

yang strategis dan sulit sehingga jika terjadi ketidakberesan dalam putusan pengadilan maka segala sorotan akan terfokus kepada hakim.¹⁰³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (vide Pasal 4).¹⁰⁴ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (vide Pasal 10 ayat (1)).¹⁰⁵ Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat (1)).¹⁰⁶

Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali telah menimbulkan perdebatan hukum mengenai siapa yang berhak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa peninjauan kembali hanya hak dari terpidana dan ahli warisnya, sementara dari pihak korban ataupun negara yang diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak diatur untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Sejak Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Muchtar Pakpahan mengabulkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka putusan Mahkamah Agung inilah yang akhirnya diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung yang lain dalam memutus perkara peninjauan kembali, seperti dalam kasus Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, dan kasus Joko Soegiarto Tjandra. Putusan terhadap kasus Muchtar Pakpahan ini, dijadikan pedoman / dasar untuk memutus perkara peninjauan kembali lainnya yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas.

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari

¹⁰³ Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hal. 37.

¹⁰⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Op-Cit.*

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut, antara lain :

3.1 Kasus Muchtar Pakpahan

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mendakwa Muchtar Pakpahan dengan dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan kesatu : melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan kedua : melanggar Pasal 161 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 1994 menuntut terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Muchtar Pakpahan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebarkan tulisan yang isinya menghasut sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muchtar Pakpahan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, potong tahanan dengan perintah tetap ditahan; menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya; menetapkan supaya terdakwa Muchtar Pakpahan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).¹⁰⁷

Terhadap tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan putusan nomor 966/Pid.B/1994/PN.Mdn pada tanggal 7 Nopember 1994 yang amarnya pada pokoknya sama dengan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Muchtar Pakpahan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, terdakwa Muchtar Pakpahan melakukan upaya hukum banding.

Pengadilan Tinggi Medan memutus upaya hukum banding tersebut dengan putusan nomor 188/Pid/1994/PT.Mdn pada tanggal 16 Januari 1995 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa menerima permintaan banding dari terdakwa Muchtar Pakpahan; memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 966/Pid.B/1994/PN.Mdn pada tanggal 7 Nopember 1994 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Muchtar Pakpahan yaitu menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dalam Rutan; mengenai barang bukti menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan; dan menghukum terdakwa lagi

¹⁰⁷Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 55 PK/Pid/1996, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/22748>, hal. 9-12, diunduh tanggal 10 Februari 2012.

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).¹⁰⁸

Atas putusan banding tersebut di atas, terdakwa Muchtar Pakpahan mengajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada tanggal 29 September 1995 No. 395 K/Pid/1995 dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu terdakwa Muchtar Pakpahan; membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 188/Pid/1994/PT.Mdn tanggal 16 Januari 1995 dan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 966/Pid.B/1994/PN.Mdn tanggal 7 Nopember 1994; menyatakan terdakwa Muchtar Pakpahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua; membebaskan terdakwa Muchtar Pakpahan dari semua dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya; menetapkan barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara.¹⁰⁹

Terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan Negeri Medan yang diterima panitera pada tanggal 18 Maret 1996 dan terpidana Muchtar Pakpahan membuat kontra memori melalui kuasanya pada tanggal 29 April 1996. Selanjutnya dibuat berita acara persidangan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 April 1996 No. 04/PK/1996/PN.Mdn yang memeriksa untuk menentukan pendapat dalam perkara peninjauan kembali tersebut; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membuat berita acara pendapat tanggal 13 Mei 1996 No. 04/PK/1996/PN.Mdn yang dikirimkan ke Mahkamah Agung.¹¹⁰

Mahkamah Agung dengan putusan No. 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 No. 395 K/Pid/1995; serta mengadili sendiri dengan menghukum terdakwa Muchtar Pakpahan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, menetapkan barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan menghukum Termohon peninjauan kembali (Muchtar Pakpahan) untuk

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 14.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 15.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 16.

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), dan dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹¹¹

Mahkamah Agung berpendapat telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana. Mahkamah Agung juga menganggap pertimbangan-pertimbangan *judex factie* dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dalam perkara Peninjauan kembali. Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus Muchtar Pakpahan dengan beberapa pertimbangan, antara lain :¹¹²

- Hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan hakim, seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi. Pasal 244 KUHAP yang berbunyi bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Menegaskan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi, atau dengan perkataan lain putusan bebas dengan tegas tidak dapat dimintakan kasasi.
- Melalui penafsiran Pasal 244 KUHAP tersebut maka hakim menentukan bahwa terdapat 2 macam putusan bebas, yakni bebas murni dan bebas tidak murni, putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi. Dengan demikian, Putusan hakim melalui penafsiran Pasal 244 KUHAP tersebut lama kelamaan menjadi yurisprudensi tetap.
- Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu) menentukan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam perkara pidana terdapat dua pihak

¹¹¹ *Ibid*, hal. 35-37.

¹¹² *Ibid*, hal. 20-21.

yang berkepentingan, yang pertama adalah Terdakwa dan yang lainnya Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum / negara.

- Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ini berarti bahwa putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, sedang putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur, dengan perkataan lain tidak ada larangan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut adalah ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya.
- Pasal 263 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan.
- Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini ditujukan kepada Jaksa/Penuntut Umum oleh karena dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan. Jaksa/Penuntut Umum yang telah berhasil membuktikan dakwaannya di depan sidang dan hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan dalam putusan hakim tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi Jaksa/Penuntut Umumlah yang paling berkepentingan agar putusan pengadilan tersebut dirubah sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tersebut dapat diikuti dengan pemidanaan atas diri terpidana.

Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, lagi pula mengenai dapat tidaknya diajukan permohonan peninjauan kembali perkara ini masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini ingin menciptakan hukum acara sendiri guna menampung

kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa/Penuntut Umum tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali (Jaksa/Penuntut Umum) secara formil dapat diterima. Dengan demikian dapat diperiksa apakah yang memohon peninjauan kembali dapat membuktikan apakah putusan bebas tersebut sudah tepat dan adil.¹¹³

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam putusan kasasi tanggal 29 September 1995 No. 395 K/Pid/1995 telah terdapat kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim, antara lain pendapat bahwa perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, seharusnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari dakwaan. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, tidaklah berlaku karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi putusan yang menjatuhkan suatu pidana sedangkan putusan kasasi tanggal 29 September 1995 No. 395 K/Pid/1995 tidak menjatuhkan pidana.¹¹⁴

Menurut mantan Hakim Agung Adi Andoyo (Hakim Agung yang memvonis bebas terdakwa Muchtar Pakpahan dalam tingkat kasasi), permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus Muchtar Pakpahan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung merupakan penyimpangan dari perundang-undangan yang ada dan seharusnya tidak perlu dilakukan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita sudah membatasi bahwa putusan bebas tidak dapat lagi dibanding di tingkat apapun. Dengan demikian pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi aturan hukum yang ada.¹¹⁵

Mantan Hakim Agung Adi Andoyo juga mengutarakan bahwa KUHAP dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mempunyai ketentuan yang berbeda/bertentangan mengenai pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa *lex specialis* dapat menghapus *legi generali* maka KUHAP yang merupakan *lex specialis* dapat menghapus Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang merupakan *legi*

¹¹³ *Ibid*, hal. 22.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 33.

¹¹⁵ Tempo wawancara dengan Adi Andoyo tentang putusan peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan, <http://www.tempo.co.id/ang/min/01/39/nas9.htm>, diunduh pada tanggal 11 Februari 2012.

generali. Dengan demikian apabila ada hukum acaranya yang mengatur yaitu KUHAP maka aturan itu sebagai prinsip yang harus dipegang.¹¹⁶

Selanjutnya mantan Hakim Agung Adi Andojo mengatakan bahwa peninjauan kembali itu menurut ilmu pengetahuan hukum merupakan hak yang diperoleh terdakwa. Apabila terdapat yurispudensi yang menerima pengajuan kasasi bagi putusan bebas tidak murni, maka Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Muchtar Pakpahan adalah bebas murni dan bukan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang baru pertama kali terjadi dan ini merupakan putusan yang final, dengan fakta tersebut di atas maka upaya yang bisa dilakukan oleh terpidana Muchtar Pakpahan adalah minta grasi dengan mengajukan permohonan kepada Presiden.¹¹⁷

3.2. Kasus Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih

Jaksa/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mendakwa terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 200 ayat (1) huruf e KUHP; atau dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP; atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta persidangan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2003 menuntut terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara; menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹¹⁸

Terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut umum tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi mengeluarkan putusan Nomor : 239/Pid.B/2003/PN.Jbi tanggal 7 Agustus 2003 yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP; menjatuhkan

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=15+PK%2FPid%2F2006+tanggal+19+Juni+2006>; hal. 2-3, diunduh tanggal 15 februari 2012.

pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara; menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹¹⁹

Terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih akhirnya melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut di atas, dan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 7 Oktober 2003 mengeluarkan putusan Nomor : 70/Pid/2003/PT.Jbi yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan banding dari terdakwa dapat diterima; membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 239/Pid.B/2003/PN.Jbi tanggal 7 Agustus 2003; menyatakan terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan; menetapkan agar terdakwa dibebaskan dari penahanan rumah yang dijalaninya dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya; menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara; menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.¹²⁰

Terhadap putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi melakukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi Nomor : 384 K/Pid/2004 tanggal 21 September 2004 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi (Jaksa/Penuntut Umum); membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 7 Oktober 2003 Nomor : 70/Pid/2003/PT.Jbi; menyatakan terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan/tindak pidana; melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya; menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara; biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara.¹²¹

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi akhirnya mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 384 K/Pid/2004 tanggal 21 September 2004 tersebut diatas;

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid*, hal. 4.

¹²¹ *Ibid.*

permohonan diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Juli 2005. Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan apakah peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum atau saksi korban atau pihak ketiga yang berkepentingan tersebut secara formil dapat diterima mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara limitatif telah menentukan bahwa yang berhak untuk mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan yang dapat dimohonkan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹²²

Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon (Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi) dengan putusan Nomor 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21 September 2004 Nomor: 384 K/Pid/2004. Mahkamah Agung mengambil alih alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 239/PID.B/2003/PN.JBI tanggal 7 Agustus 2003 yang memang sudah tepat dan benar.¹²³

Mahkamah Agung mengadili sendiri, dengan menyatakan bahwa terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara; menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹²⁴

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa ditinjau dari teori dan praktik yurisprudensi, dibenarkan melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* atau *overrule* maupun *deputation*. Akan tetapi ada yang berpendapat penafsiran ekstensif tidak dibenarkan dalam bidang hukum acara, dikarenakan hukum acara (terutama acara pidana) adalah hukum publik yang bersifat imperative. Prinsipnya sebagai hukum publik yang bersifat imperatif maka berfungsi sebagai *the rule of the game*. Tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran luas

¹²² *Ibid*, hal. 5.

¹²³ *Ibid*, hal. 19-20.

¹²⁴ *Ibid*.

oleh petugas penegak hukum, tidak boleh dikesampingkan melalui tindakan diskresi (*discretion*) atau kebijaksanaan. Diskresi dianggap dapat mengakibatkan terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau *undue process* yang merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa; apabila proses penyelesaian perkara yang menyimpang dari hukum acara, maka dapat dikualifikasikan sebagai *unfair trial* (peradilan yang tidak jujur).¹²⁵

Dengan demikian penafsiran atau diskresi yang luas dalam penerapan hukum acara pada prinsipnya tidak boleh dilakukan. Setiap tindakan yang mengesampingkan ketentuan acara, dianggap melanggar asas *due process* dan *fair trial*. Oleh karena itu, penafsiran luas terhadap hukum acara dapat menjerumuskan penegakan hukum ke arah : *where law ends, tyranny begin* (ungkapan ini tertulis pada pintu masuk Departemen of justice di Washington DC); sehubungan dengan itu, putusan No. 55 PK/Pid/1996 yang mengembangkan (*to growth*) atau menyimpangi (*overrule*) ketentuan Pasal 263 KUHAP atas alasan kepentingan umum dan keadilan moral, tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip *due process* dan *fair trial* serta sifat imperatif yang menjurus kepada peradilan tirani.¹²⁶

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan juga pendapat lain bahwa meskipun hukum acara tergolong hukum publik yang berifat imperatif, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari spek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut *according to the principle of justice*. Tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin penyidik, penuntut, dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan publik memang diakui imperatif, tetapi tidak seluruhnya absolut. Ada ketentuan yang dapat dilenturkan (*flexible*), dikembangkan (*growth*) bahkan disingkirkan (*overrule*) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep: *to improve the quality of justice and to reduce injustice*.¹²⁷

Salah satu bukti nyata adalah kasus Natalegawa dalam perkara Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 10 Desember 1993 di mana Mahkamah Agung telah mewujudkan *case law* yang telah menjadi *stare decisis* melalui *extensive*

¹²⁵ *Ibid*, hal. 6.

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ *Ibid*

interpretation. Meskipun Pasal 244 KUHAP tidak memberi hak kepada Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, akan tetapi dalam kasus Natalegawa sifat imperatif yang melekat pada ketentuan ini dilenturkan, bahkan disingkirkan (*overrule*) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan, bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat *contra legem* atau bertentangan dengan undang-undang (Pasal 244 KUHAP).¹²⁸

Tujuan *contra legem* terhadap Pasal 244 KUHAP tersebut di atas adalah untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, karena dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan non yuridis. Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas, apabila dilakukan demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin.¹²⁹

Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Mahkamah Agung dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan Pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada Jaksa/Penuntut Umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan tidak adil (*injustice*) karena didasarkan ada alasan non yuridis.¹³⁰

Pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistim hukum di Indonesia, karena pengadilan melakukan fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*). Dengan demikian hakim mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*), meskipun sistim hukum di Indonesia adalah sistim hukum

¹²⁸ *Ibid*, hal. 7.

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hal. 642-643.

tertulis tetapi merupakan sistem yang terbuka (*open system*). Fungsi membentuk hukum baru oleh pengadilan/hakim harus dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum tertulis tidak jelas atau tidak ada.¹³¹

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung dijelaskan bahwa alasan diterimanya secara formil permohonan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum dan pihak ketiga yang berkepentingan, adalah sebagai berikut :¹³²

- Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, sebab logikanya tidak mungkin terpidana/ahli warisnya akan mengajukan peninjauan kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle rechtsvervolging*. Karena dalam konteks ini yang berkepentingan adalah Jaksa/Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
- Konsekuensi logis aspek semikian, maka Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan, juga tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan kepentingan yang bersangkutan. Dengan demikian logis apabila hak untuk mengajukan peninjauan kembali tersebut diberikan kepada Jaksa/Penuntut Umum.
- Berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon Peninjauan Kembali) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara di lain pihak. Di samping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang dimiliki oleh Jaksa/Penuntut Umum dapat pula mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan putusan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Alasan ini adalah sesuai dengan model yang tertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* yang oleh Muladi di sebut model keseimbangan kepentingan, yaitu model yang realistik yang memperhatikan

¹³¹ H. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Bandung : Alumni, 2006), hal. 15-16.

¹³² Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 15 PK/Pid/2006, *Op-cit*, hal. 9-11.

pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.¹³³

- Mahkamah Agung juga berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh Undang-Undang. Untuk mengisi kekosongan, kekurangan hukum maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana harus dilenturkan berdasarkan kekurangan dan kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga permohonan peninjauan kembali oleh pihak ketiga yang berkepentingan (termasuk Jaksa/Penuntut Umum).
- Meskipun hukum acara tidak menganut asas *stare decisis* atau *the binding force of precedent*, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*), Mahkamah Agung akan mengikuti putusan tanggal 25 Oktober 1996 Nomor : 55 PK/Pid/1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan yang logika hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*reasonable*). Selain itu, putusan-putusan a quo merupakan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama dan selain itu merupakan sumber hukum dan pembentukan hukum.

KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, termasuk Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Sehingga ada pergeseran perspektif dari ketentuan hukum pidana yang *offender oriented* menjadi *victim oriented*, dan keadilan retributif menjadi keadilan sosiologis atau dikenal sebagai keadilan restoratif.¹³⁴

Dalam hubungan dengan permintaan peninjauan kembali, Mahkamah Agung mengikuti ajaran Radbruch yang menggunakan asas prioritas. Prioritas pertama selalu keadilan, barulah kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian. Dengan demikian Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali dalam perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang

¹³³ Muladi, *Op-cit*, hal. 5.

¹³⁴ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 15 PK/Pid/2006, *Op-cit*, hal. 12.

belum diatur oleh KUHAP, dilakukan dengan cara membentuk hukum acara sendiri untuk keadilan, kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum.¹³⁵

Mengenai putusan bebas, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti kata putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan tetapi pengertian istilah-istilah tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Mengenai pengertian putusan bebas yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, di dalam praktik dikenal dengan istilah *Vrijspraak*. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP identik dengan istilah *onstlag van rechtsvervolging*.¹³⁶ Dalam praktik kedua istilah tersebut sudah berkembang sehingga tidak dapat dikatakan secara tegas apakah suatu putusan pengadilan itu benar-benar merupakan suatu putusan *vrijspraak* atau *ontslag van rechtvervolgin*.

3.3. Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan kesatu : melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan kedua : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2005 menuntut terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; menyatakan barang bukti dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain; menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹³⁷

¹³⁵ *Ibid*, hal. 13.

¹³⁶ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal 111.

¹³⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b64a3c9401d1da04a6585d468e32c7e0>, hal. 6-11, diunduh tanggal 20 Februari 2012.

Terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut umum tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor : 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana turut melakukan pembunuhan berencana dan turut melakukan pemalsuan surat; menghukum terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun dan dikurangi selama terdakwa menjalankan tahanan sementara serta terdakwa tetap ditahan; menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain; biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹³⁸

Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus upaya hukum banding tersebut dengan putusan Nomor : 16/PID/2006/PT.DKI pada tanggal 27 Maret 2006. Adapun amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pokoknya menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto; menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005 yang dimohonkan banding tersebut dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹³⁹

Atas putusan banding Nomor : 16/PID/2006/PT.DKI pada tanggal 27 Maret 2006 tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto mengajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor : 1185 K/Pid/1995 tanggal 3 Oktober 2006, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum; mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto; membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 16/PID/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid*, hal. 14.

¹⁴⁰ *Ibid.*

Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan membebaskannya dari dakwaan kesatu tersebut; menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu; menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan tahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa; menetapkan barang bukti barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain; membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹⁴¹

Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 109PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008 akhirnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat); membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1185 K/Pid/1995 tanggal 3 Oktober 2006 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 16/PID/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005.¹⁴²

Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan pembunuhan berencana dan melakukan pemalsuan surat; menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana; menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 15-17.

¹⁴² *Ibid*, hal. 48.

¹⁴³ *Ibid*, hal. 49-50.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara pidana atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto yang menerima secara formil permohonan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam kasus Muchtar Pakpahan dan kasus Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung juga mengemukakan bahan perbandingan beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut :¹⁴⁴

- Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menentukan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
- Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 1969 yang menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung.
- Pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 1980 menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan.

Dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto ini terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Agung yang menangani dan memeriksa perkara ini. Perbedaan ini mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto. Hakim Agung Parman Suparman dan Hakim Agung Harifin Tumpa mengusulkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 16/PID/2006/PT.DKI pada tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 25.

Alasan Hakim Agung Parman Suparman dan Hakim Agung Harifin Tumpa mengusulkan untuk pidana yang dijatuhkan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan oleh yudex facti adalah sebagai berikut :¹⁴⁵

- Pasal 266 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, sehingga in casu ada batas maksimum pidana yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yaitu lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Dalam hal ini lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Jika pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana melampaui lamanya pidana dalam putusan-putusan sebelumnya maka hal tersebut merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.
- Sehubungan dengan batas maksimum ancaman pidana tersebut di atas, dikemukakan pendapat sebagai berikut :
 - a. Menurut Nigel Walker, bahwa kebanyakan KUHP disusun dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tetapi mewajibkan pengadilan untuk menggunakan batas maksimum tersebut.¹⁴⁶
 - b. Jan Remmelink, berpendapat bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang diterapkan dalam ketentuan.¹⁴⁷
 - c. Beccaria, berpendapat bahwa doktrin hukum pidana harus sesuai dengan keyakinan, sedangkan filsafat kebebasan berkehendak yang didasarkan atas hedonisme sebagai konsekwensinya. Dengan demikian hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran, karena hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim.¹⁴⁸
 - d. Arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929, N.J 1929 : 29, pada pokoknya berpendapat bahwa apabila kata-kata atau rumusan undang-undang itu cukup

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 43-44.

¹⁴⁶ Nigel Walker dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 25.

¹⁴⁷ Jan Rumelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 465.

¹⁴⁸ Dwidja Priyatno, *Op-cit*, hal. 32.

jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun maksud pembuat undang-undang ini berlainan dengan arti kata tersebut.¹⁴⁹

In casu kata-kata atau rumusan Pasal 266 ayat (3) KUHAP sudah cukup jelas, sehingga hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Sedangkan Hakim Agung lainnya dalam kasus Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut di atas adalah Bagir Manan (Ketua Majelis), Djoko Sarwoko, dan Paulus E Lotulung. Ketiga Hakim Agung ini mengusulkan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun terhadap terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, melampaui lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi selama 2 tahun, dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tingkat banding dengan pidana penjara selama 14 tahun. Pertimbangan Hakim Agung Bagir Manan (Ketua Majelis), Hakim Agung Djoko Sarwoko, dan Hakim Agung Paulus E Lotulung pada pokoknya sebagai berikut :¹⁵⁰

- Tindak pidana yang dinyatakan terbukti antara lain adalah pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana selama seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Dengan demikian apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan hanya 14 tahun maka kurang sepadan dengan tindak pidana yang terbukti tersebut.
- Sesuai dengan teori retributif yang murni (*the pure retributivist*), maka pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat. In casu pidana penjara yang lamanya 14 tahun tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terpidana yaitu melakukan pembunuhan berencana dan membuat surat palsu.
- Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch, apabila hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga apabila harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran prioritas baku ini dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi “*Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam*

¹⁴⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 115.

¹⁵⁰ Putusan Nomor 109 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008, *Op-cit*, hal. 45-47.

mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.”

Dengan demikian untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, Mahkamah Agung dapat saja menyimpang dari ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP atas dasar keadilan dan kemanfaatan dalam perkara ini lebih diutamakan dari pada kepastian hukum.

- Menurut Pompe bahwa asas legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dan kemanfaatan boleh disingkirkan. Keadilan dan kemanfaatan tidak boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat (menurut penganut *utilitarisme*), juga tidak terhadap massa yaitu suatu jumlah tertentu orang-orang sebagaimana diajarkan oleh demokrasi liberal, dan bukan terhadap golongan tertentu yakni kaum *proletar*, seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, tetapi untuk masyarakat seluruhnya.¹⁵¹

Sebelum putusan peninjauan kembali dalam kasus Pollycarpus Budihari Priyanto ini diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dapat dikatakan mayoritas ahli-ahli hukum, khususnya ahli hukum pidana dan hukum acara pidana memandang bahwa putusan Mahkamah Agung dalam kasus Muchtar Pakpahan merupakan suatu kesalahan sejarah yang tidak perlu terjadi lagi, atau dengan kata lain putusan Mahkamah Agung yang tidak perlu dijadikan yurisprudensi. Sebagai contoh Todung Mulya Lubis pernah mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung telah membebaskan Akbar Tandjung, maka suka atau tidak suka harus diterima, karena peninjauan kembali merupakan hak terpidana dan ahli warisnya, bukan milik Kejaksaan.¹⁵²

Pada saat Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan Pollycarpus Budihari Priyanto tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Munir yang merupakan aktivis hak asasi manusia, dorongan agar Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali justru muncul dari para aktivis hak asasi manusia. Para aktivis ini seakan lupa bahwa mereka yang dulunya dalam kasus Muchtar Pakpahan menolak mentah-mentah dibolehkannya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali berbalik arah menjadi mendukung kewenangan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Agung yang menerima

¹⁵¹ Zainal Abidin Farid, *Op-cit* hal. 137.

¹⁵² Todung Mulya Lubis dalam Dilema Peninjauan Kembali oleh Jaksa – Catatan Atas Putusan Mahkamah Agung, <http://krupukulit.wordpress.com/2008/11/07/dilema-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-catatan-atas-putusan-ma/>, diunduh pada tanggal 1 Maret 2012.

peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum yang dulu dibencinya kini dijadikan sumber hukum, di dorong untuk menjadi yurisprudensi.¹⁵³

Kasus Munir memang suatu dilema, batu ujian yang sulit bagi para aktivis khususnya hak asasi manusia. Jika putusan kasasi diterima, mungkin tidak akan ada lagi kelanjutan atas misteri kematian Munir, namun jika Jaksa/Penuntut Umum dibolehkan mengajukan peninjauan kembali mungkin hal ini membuka kemungkinan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang lebih luas, seperti yang terjadi dalam kasus Muchtar Pakpahan. Saat ini hanya terjadi perdebatan legalistik semata, karena telah ada yurisprudensinya maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali.

Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto akhirnya mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 109PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008 yang menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum. Pengacara Pollycarpus Budihari Priyanto, pernah menuturkan bahwa meskipun Mahkamah Agung sebelumnya sudah memutuskan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, Pollycarpus Budihari Priyanto masih punya hak mengajukan peninjauan kembali karena peninjauan kembali itu adalah hak terpidana. Alasan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto mengajukan peninjauan kembali adalah karena adanya novum dan kekhilafan hakim.¹⁵⁴

3.4. Kasus Joko Soegiarto Tjandra

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendakwa Joko Soegiarto Tjandra dengan dakwaan subsidairitas. **Dakwaan primair** : melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (2) KUHP. **Dakwaan subsidair** : melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (2) KUHP. **Dakwaan lebih subsidair** : melanggar Pasal 1 ayat (2) jo Pasal

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Pollycarpus Ajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4de3bcf85ac50/pollycarpus-ajukan-pk-atas-pk>, diunduh tanggal 1 Maret 2012.

1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (2) KUHP. **Dakwaan lebih subsidair lagi** : melanggar Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (2) KUHP.¹⁵⁵

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2000 menuntut terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (2) KUHP; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; merampas untuk negara barang bukti berupa dana sebesar Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah); sedangkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti digunakan untuk perkara lain; terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁵⁶

Terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut umum tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan Nomor : 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tanggal 28 Agustus 2000 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra terbukti sebagaimana dakwaan primair, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana; menyatakan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*); memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya; membebaskan biaya perkara kepada negara; memerintahkan barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account Bank Bali No. 0999.045197

¹⁵⁵ Majalah Hukum Varia Peradilan November 2009 Tahun XXV No. 288, (Jakarta : IKAHI, I.S.S.N No. 0215-0247, 2009), hal. 67.

¹⁵⁶ *Ibid*, hal. 92.

sejumlah Rp. 546.166.166.369,- dikembalikan kepada PT Era Giat Prima, sedangkan barang bukti berupa dana yang ada pada BNI 46 Rasuna Said Jakarta Selatan sejumlah Rp. 28.756.160,- dikembalikan kepada terdakwa Joko Soegiarto Tjandra; menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti digunakan dalam perkara lain.¹⁵⁷

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tanggal 28 Agustus 2000 tersebut di atas, akan tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001.¹⁵⁸ Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tanggal 28 Agustus 2000. Mahkamah Agung mengadili kembali dengan menyatakan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut; menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joko Soegiarto Tjandra selama 2 (dua) tahun; menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account Bank Bali No. 0999.045197 Cq. PT Era Giat Prima sejumlah Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara; menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas; terdakwa/termohon peninjauan kembali dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali

¹⁵⁷ *Ibid.* hal.68

¹⁵⁸ *Ibid*

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹⁵⁹

Mahkamah Agung menerima secara formil permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra dengan beberapa pertimbangan, antara lain :

- Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa putusan bebas secara tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi. Penafsiran Pasal 244 KUHAP ini selanjutnya menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.
- Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu) di mana ketentuan Pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu Terdakwa/Terpidana dan Kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Dengan demikian Kejaksaan tentunya juga berhak memohon pemeriksaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI.
- Pasal 263 ayat (3) KUHAP, menurut penafsiran Mahkamah Agung ditujukan kepada Jaksa/Penuntut Umum karena Jaksa/Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan Terdakwa/Terpidana tapi tidak diikuti pemidanaan dapat dirubah dengan diikuti pemidanaan terhadap Terdakwa/Terpidana.
- Berdasarkan asas legalitas serta menerapkan asas keseimbangan antara hak asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon peninjauan kembali) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara di pihak lainnya. Maka di samping perseorangan (Terdakwa/Terpidana), juga kepentingan umum yang diwakili oleh Kejaksaan dapat pula melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.
- Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diterapkan secara tepat dan adil. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali terhadap putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan

¹⁵⁹ *Ibid.* hal. 136-137.

hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum serta mengakomodasi kepentingan yang belum diatur di dalam hukum acara pidana.¹⁶⁰

Untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali atas nama Terdakwa/Terpidana Joko Soegiarto Tjandra akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam kasus Muchtar Pakpahan dengan putusannya Nomor : 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 dan putusan Mahkamah Agung dalam kasus Pollycarpus Budihari Priyanto dengan putusannya Nomor : 109 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008 yang secara formil telah mengakui hak/wewenang dari Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Selain untuk memelihara keseragaman putusan, hal ini dilakukan Mahkamah Agung karena dalam putusan-putusan tersebut di atas terkandung penemuan hukum yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan asas-asas hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :¹⁶¹

- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 (UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu) yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Tidak dijelaskan tentang siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali tersebut.

Begitu juga dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku sebelumnya) yang menyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini juga tidak dijelaskan juga tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali.

Terhadap ketidakjelasan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Muchtar Pakpahan Nomor : 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 dan Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Pollycarpus Budihari Priyanto Nomor :

¹⁶⁰ *Ibid.* hal. 94.

¹⁶¹ *Ibid.* hal. 95.

109 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana yaitu Terpidana atau ahli warisnya, dan Jaksa/Penuntut Umum.

- Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, antara lain :
 - a. Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, sebab logikanya terpidana/ahli warisnya tidak akan mengajukan peninjauan kembali atas putusan *vrijspraak* atau *ontslag van rechtvervolgin*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa/Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
 - b. Bahwa konsekuensi logis dari aspek demikian maka Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Ketentuan ini tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan. Dengan demikian sangatlah logis apabila Jaksa/Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.
- Beberapa pendapat yang dikemukakan di dalam putusan peninjauan kembali untuk kasus Joko Soegiarto Tjandra, sehubungan dengan ketidakjelasan Pasal 263 KUHAP adalah sebagai berikut :¹⁶²
 - a. Pendapat dari penganut Doktrin Sens-clair (*la doctrine du sensclair*) yang menyatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya dibutuhkan apabila peraturannya belum ada untuk suatu kasus *in concreto*, atau peraturannya sudah ada tetapi belum/tidak jelas.
 - b. Lie Oen Hock, menyatakan bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tetapi sering kali juga tidak jelas. Meskipun demikian hakim harus melaksanakan peradilan, jelaslah bahwa dalam keadaan

¹⁶² *Ibid.* hal. 96.

seperti itu Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis, baik *recht* maupun *wetshistoris*.¹⁶³

- c. M. Yahya Harahap, mengemukakan pendapat bahwa meskipun hukum acara tergolong hukum publik yang berifat imperatif, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari spek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut *according to the principle of justice*. Tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin penyidik, penuntut, dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan publik memang diakui imperatif, tetapi tidak seluruhnya absolut. Ada ketentuan yang dapat dilenturkan (*flexible*), dikembangkan (*growth*) bahkan disingkirkan (*overrule*) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep: *to improve the quality of justice and to reduce injustice*.¹⁶⁴

Beberapa pendapat tersebut di atas sesuai dengan tugas hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 (UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu), yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Dalam rangka menemukan hukum harus dihubungkan isi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan isi ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 (UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu), yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

¹⁶³ Lie Oen Hock, *Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada Peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Jakarta, 19 September 1959, hal. 11.

¹⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hal. 642.

yang hidup dalam masyarakat sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra, sesuai dengan model yang tertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht* yang oleh Muladi di sebut model keseimbangan kepentingan, yaitu model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan; dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila yaitu pengayoman di mana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana maupun korban tindak pidana.¹⁶⁵

Dalam praktik sering menghadapi perkara yang penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan, di satu sisi kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural dan di sisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan yang bermuara pada kepentingan umum atau negara. Nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Semakin serius akibat dan sifat kejahatannya maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi dari tuntutan nilai kepastian hukum, agar dapat mencapai nilai keadilan dan kebenaran yang lebih tinggi harus berani mereduksi nilai kepastian hukum.¹⁶⁶

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya di kasus Joko Soegiarto Tjandra juga mengikuti ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch, apabila hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga apabila harus memilih antara kemanfaatan dan/atau kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan. Dengan demikian dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.¹⁶⁷

Dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra, Mahkamah Agung juga menyatakan perlunya dibatasi makna pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kapasitasnya mewakili negara dan kepentingan umum dalam penyelesaian

¹⁶⁵ Majalah Hukum Varia Peradilan, *Op-cit*, hal. 98.

¹⁶⁶ *Ibid.* hal. 99.

¹⁶⁷ *Ibid.*

perkara pidana bukan untuk kepentingan pribadi Jaksa/Penuntut Umum maupun lembaga Kejaksaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama atau kepentingan pembangunan. Demikian juga dengan penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengartikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas.¹⁶⁸

Terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra, dapat dilihat bahwa kepentingan bangsa dan negara maupun masyarakat luas lebih menonjol sehingga permohonan peninjauan kembali mempunyai sifat yang eksepsional telah memenuhi makna dari kepentingan umum. Makna dari kepentingan umum inilah yang harus membatasi Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Dengan demikian tidak dapat serta merta seluruh perkara pidana maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁶⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 terhadap kasus Joko Soegiarto Tjandra diputus tidak dengan suara bulat. Dalam putusan tersebut terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Komariah E. Sapardjaya dan Hakim Agung Suwardi. Hakim Agung Komariah E. Sapardjaya pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :¹⁷⁰

- Berdasarkan sejarah pembentukan KUHAP, lembaga peninjauan kembali diadakan justru untuk melindungi kepentingan terpidana. Masalah peninjauan kembali ini disampaikan oleh pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979 dan ditanggapi oleh berbagai Fraksi di DPR.
- Pasal-pasal tentang peninjauan kembali harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 3 KUHAP dan Pasal 182 ayat (1.b) KUHAP, yang menyatakan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Dengan demikian jelaslah bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi terpidana dan bukan bagi Jaksa/Penuntut Umum.

¹⁶⁸ *Ibid.* hal. 130.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.* hal. 134.

- Dalam butir c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,....”
- Dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia khususnya tentang asas legalitas dalam KUHAP yang merupakan hasil perjuangan rakyat terhadap rezim kekuasaan absolut, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum bagi perlindungan individu dari kesewang-wenangan penguasa.
- Apabila Jaksa/Penuntut Umum telah menemukan bukti-bukti baru tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana yang sama, sebenarnya dapat dilakukan penuntutan baru sepanjang tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*.

Sedangkan Hakim Agung Suwardi, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :¹⁷¹

- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menerapkan peraturan secara umum tentang peninjauan kembali, sedangkan peninjauan kembali dalam perkara pidana secara khusus terdapat dalam Pasal 263 KUHAP.
- Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP bersifat limitatif, yaitu :
 1. Bahwa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan peninjauan kembali.
 2. Yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali hanya Terpidana dan ahli warisnya. Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum, pihak terpidana Joko Soegiarto Tjandra mengajukan upaya

¹⁷¹ *Ibid.* hal. 135.

hukum luar biasa peninjauan kembali. Harifin Tumpa (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) pernah mengatakan bahwa upaya hukum dari terpidana Joko Soegiarto Tjandra merupakan upaya hukum luar biasa di atas luar biasa, sehingga perkara ini ditangani oleh tujuh Hakim Agung yang diketuai oleh Harifin Tumpa.¹⁷²

Permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali No. 100 PK/Pid.Sus/2009 yang diajukan terpidana Joko Soegiarto Tjandra dalam kasus *cessie* (hak tagih) Bank Bali senilai Rp546 miliar akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka terpidana Joko Soegiarto Tjandra tetap dihukum dua tahun penjara.¹⁷³

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengatakan bahwa pertimbangan penolakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Joko Soegiarto Tjandra karena Mahkamah Agung menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali (terpidana Joko Soegiarto Tjandra) tidak memenuhi syarat. Putusan ini dibacakan oleh Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 yang diketuai oleh Hakim Agung Harifin Tumpa, dengan anggota Hatta Ali, Atja Sondjaya, Imron Anwari, Abdul Kadir Mappong, Rehngena Purba, dan M Zaharuddin Utama. Putusan Mahkamah Agung dengan terpidana Joko Soegiarto Tjandra ini diputuskan tidak dengan suara bulat karena ada dua anggota Hakim Agung Mahkamah Agung yang menyatakan *dissenting opinion* (pendapat berbeda), yakni Hakim Agung Imron Anwari dan Hakim Agung Abdul Kadir Mappong.¹⁷⁴

Setelah putusan peninjauan kembali dalam perkara pidana atas nama Muchtar Pakpahan, Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Joko Soegiarto Tjandra diuraikan sebagaimana tersebut di atas. Berikut ini disusun tabel pertimbangan Mahkamah Agung yang menerima secara formil permintaan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum dalam beberapa perkara pidana seperti tersebut di atas, antara lain :

¹⁷²Peninjauan Kembali oleh Joko Tjandra Dikeroyok 7 Hakim Agung, <http://korupsi.vivanews.com/news/read/170918-pk-joko-tjandra-dikeroyok-7-hakim-agung>, diunduh tanggal 5 Maret 2012.

¹⁷³Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Djoko Tjandra, <http://skalanews.com/baca/news/4/9/105853/sengketa/kembali--ma-tolak-pk-djoko-r-tjandra-dan-syahril-sabirin.html>, diunduh tanggal 5 Maret 2012.

¹⁷⁴*Ibid.*

No.	Nama Terpidana	Pertimbangan Mahkamah Agung
1.	Muchtar Pakpahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan hakim, putusan hakim melalui penafsiran lama kelamaan menjadi yurisprudensi tetap. 2. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 menjelaskan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, salah satunya Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum / Negara. 3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menjelaskan terhadap putusan yang dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali. Ketentuan ini ditujukan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang paling berkepentingan. 4. Mahkamah Agung melalui putusannya ingin menciptakan hukum acara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali.
2.	Soetiyawati Alias Ahua binti Kartaningsih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mungkin terpidana/ahli warisnya akan mengajukan peninjauan kembali atas putusan vrijspraak dan onslag van alle rechtsvervolging. Yang berkepentingan adalah Jaksa/Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. 2. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menjelaskan terhadap putusan yang dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali. Ketentuan ini tidak mungkin

		<p>dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan kepentingan yang bersangkutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, bangsa/negara. Kepentingan umum yang diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum dapat pula mengajukan permintaan peninjauan kembali. 4. Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh Undang-Undang. Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilenturkan sebagai suatu kebutuhan dalam hukum acara, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk Jaksa/Penuntut Umum. 5. Mahkamah Agung mengikuti putusan dalam kasus Muchtar Pakpahan yang logika hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (<i>reasonable</i>). Putusan-putusan a quo merupakan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, merupakan sumber hukum serta pembentukan hukum guna memelihara keseragaman putusan.
3.	Pollycarpus Budihari Priyanto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 263 ayat (3) KUHAP, apabila dalam putusan suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan, atas dasar alasan sebagaimana tersebut pada ayat (2) maka putusan pengadilan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali. Secara logis hak peninjauan kembali menurut ketentuan tersebut diberikan kepada Jaksa/Penuntut Umum. 2. Untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (<i>consistency in Court decision</i>), putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya akan diikuti

		<p>karena putusan-putusan a quo merupakan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama dan selain itu merupakan sumber hukum dan pembentukan hukum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mahkamah Agung menggunakan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai perbandingan. Ketentuan ini menyatakan bahwa oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. 4. KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, termasuk ketentuan Pasal 263 KUHAP dengan menerima Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. 5. Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum dalam hukum acara pidana mengenai peninjauan kembali, yang dilakukan dengan cara membentuk hukum acara sendiri untuk keadilan, kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum.
4.	Joko Soegiarto Tjandra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui penafsiran terhadap pasal dalam KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru yang selanjutnya menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. 2. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu Terdakwa/Terpidana dan Kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Dengan demikian Kejaksaan juga berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

		<p>3. Pasal 263 ayat (3) KUHP, ketentuan ini ditujukan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang paling berkepentingan agar putusan yang berisi pernyataan kesalahan Terdakwa/Terpidana tapi tidak diikuti pemidanaan dapat dirubah dengan diikuti pemidanaan terhadap Terdakwa/Terpidana.</p> <p>4. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diterapkan secara tepat dan adil. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali, dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) untuk kepastian hukum serta mengakomodasi kepentingan yang belum diatur di dalam hukum acara pidana.</p>
--	--	--

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam bab ini, dapat diketahui beberapa pertimbangan Hakim Agung yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang menerima permintaan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalam bab selanjutnya penulis akan membahas tentang pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum menggunakan upaya hukum peninjauan kembali dari pada kasasi demi kepentingan hukum, dan implikasi hukum setelah permintaan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima/dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

BAB 4

PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, sangat berkepentingan dengan upaya pemenuhan tuntutan dan aspirasi reformasi. Kejaksaan turut bertanggungjawab terhadap kemerosotan kehidupan penegak hukum yang terjadi selama ini. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan lebih banyak dituntut untuk lebih mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, lebih berperan aktif dalam upaya dan proses penegakan hukum guna menciptakan keadilan, kepastian hukum dan ketentraman masyarakat. Kejaksaan dan profesi Jaksa/Penuntut Umum pada umumnya merupakan bagian dari masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini diawali dengan adanya pengambilalihan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana oleh negara dari korban kejahatan atau pihak yang berkepentingan.¹⁷⁵

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP), khususnya Pasal 263 KUHAP telah menampung lembaga peninjauan kembali. Banyaknya perkara pidana yang dimintakan peninjauan kembali dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung telah memperlihatkan banyaknya pencari keadilan. Di samping terpidana yang mencari keadilan karena merasa tidak bersalah/tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali, maka muncul keinginan dari pihak lain di luar terpidana untuk melakukan hal yang sama. Pihak tersebut adalah Jaksa/Penuntut Umum, korban, keluarga korban dan pihak ketiga yang berkepentingan yang merasa bahwa putusan bebas yang dijatuhkan terhadap terpidana adalah suatu putusan pengadilan yang salah/keliru.¹⁷⁶

Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum masih menimbulkan perdebatan karena menurut Pasal 263 KUHAP hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dalam praktik peradilan, Jaksa/Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan bebas dalam perkara pidana, antara lain perkara pidana atas nama Muchtar Pakpahan,

¹⁷⁵ B.D. Srimarsita G *et al.*, *Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Puslitbang Kejaksaan RI, 2000), hal. 46.

¹⁷⁶ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hal. 14.

Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Joko Soegiarto Tjandra.

Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangan antara lain : KUHAP tidak memberikan kesempatan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan pihak korban untuk mengajukan peninjauan kembali sehingga dirasakan tidak memuaskan/tidak adil, selanjutnya muncul beberapa kasus peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum yang diterima oleh Mahkamah Agung sehingga secara yurisprudensi telah membuka pintu bagi Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali karena putusan bebas yang dikenakan kepada terpidana dirasakan tidak memuaskan/tidak adil bagi negara ataupun pihak korban.¹⁷⁷

Untuk kepentingan terpidana, KUHAP membuka kemungkinan untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHAP juga telah membuka kesempatan kepada Jaksa Agung untuk membela kepentingan umum/negara, apabila Jaksa/Penuntut Umum berpendapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah merugikan kepentingan umum / negara atau bertentangan dengan tujuan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Jaksa Agung berwenang untuk mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa berupa Kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung, akan tetapi terbatas hanya pada putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap.

4.1 Pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali.

Dalam Sub bab ini, penulis akan menyajikan beberapa pertimbangan dari Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali. Uraian pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum ini diambil dari pertimbangan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terpidana Muchtar Pakpahan, Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Joko Soegiarto Tjandra. Penulis memilih empat perkara sebagaimana tersebut di atas dikarenakan ke empat perkara pidana tersebut menarik perhatian masyarakat dan adanya variasi perkara baik itu mengenai pelaku tindak pidananya, korbannya maupun mengenai jenis tindak pidananya, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

¹⁷⁷ *Ibid*, hal. 7.

4.1.1 Kasus Muchtar Pakpahan

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam kapasitasnya mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana, bukan karena kepentingan pribadi Jaksa/Penuntut Umum atau lembaga Kejaksaan. Kepentingan umum berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan RI yang berlaku saat itu) menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas.¹⁷⁸

Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak Jaksa/Penuntut Umum/Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Menurut GBHN dan Repelita saat itu dijelaskan bahwa pembangunan materi hukum antara lain adalah pembentukan hukum, di mana pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui yurisprudensi, memberikan peranan yang lebih besar kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum yang dianggap penting bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim (Yurisprudensi).¹⁷⁹

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan berpendapat bahwa dengan diterimanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maka merupakan langkah positif dari Mahkamah Agung dalam mengisi kemungkinan adanya kekosongan hukum atau kekurangjelasan dalam peraturan. Beberapa ketentuan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum di dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah sebagai berikut :¹⁸⁰

¹⁷⁸ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 55 PK/Pid/1996, *Op-cit*, hal. 17.

¹⁷⁹ *Ibid*, hal. 18.

¹⁸⁰ *Ibid*.

- Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu) menyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah Jaksa/Penuntut Umum di satu pihak, dan pihak lainnya adalah terpidana.
- Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Meskipun dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun ketentuan pasal ini jelas tidak melarang Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.
Sangatlah wajar apabila permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah menjadi hak dari Jaksa/Penuntut Umum karena Jaksa/Penuntut Umum merasa sebagai pihak yang berkepentingan dengan adanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut, sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
- Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan.
Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut di atas, maka tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali karena tidak akan menguntungkan dirinya. Dengan demikian ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini untuk Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP) yaitu dalam Reglement op de straf vordering dan Perma Nomor 1 tahun 1969 serta Perma Nomor 1 tahun 1980 ditentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Jaksa Agung, Terpidana atau pihak yang berkepentingan.

Jaksa/Penuntut Umum meyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan lama tersebut di atas tetap menjadi sumber inspirasi bagi perumus/penyusun KUHAP dalam merumuskan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya, dengan demikian permintaan peninjauan kembali dapat pula diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Kesimpulan ini diperkuat dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa kurang adil apabila dalam Putusan Pengadilan, Jaksa/Penuntut Umum tidak diberikan wewenang mengajukan permintaan peninjauan kembali.¹⁸¹

Permohonan Peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan yang diajukan Kejaksaan Negeri Medan kepada Mahkamah Agung dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas bukanlah untuk coba-coba, dikarenakan dalam kasus ini pelakunya bukan hanya Muchtar Pakpahan melainkan ada pelaku lain yang merupakan bawahan orang yang dibebaskan dari tuntutan hukum yang sudah dihukum. Dengan demikian apabila Muchtar Pakpahan dibebaskan sedangkan pelaku yang lainnya dihukum dalam tindak pidana yang sama, tentunya dirasakan tidak adil.¹⁸²

Djalil Anwarpradjarto (Kajati Sumut saat itu) menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali oleh Kejaksaan dalam kasus Muchtar Pakpahan ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik, karena kasus Muchtar Pakpahan ini tindak pidana biasa. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat ada kekeliruan dan kekhilafan dari Majelis Hakim dalam menetapkan putusan, maka demi keadilan tentunya tidak salah apabila putusan tersebut diajukan permohonan untuk ditinjau kembali. Kejaksaan berpendapat bahwa keadilan itu diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum berkewajiban menegakkan keadilan apabila masyarakat dirugikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara.¹⁸³

¹⁸¹ *Ibid*, hal. 19.

¹⁸² Peninjauan Kembali Muchtar Pakpahan Bukan Untuk Coba-Coba, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/05/03/0037.html>, diunduh tanggal 5 Maret 2012.

¹⁸³ *Ibid*.

4.1.2. Kasus Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dikarenakan pada saat pemeriksaan di tingkat kasasi ternyata Majelis Hakim dalam perkara pidana atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih tidak mempertimbangkan sama sekali pertimbangan hukum yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum selaku pemohon kasasi. Majelis Hakim langsung menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam perkara pidana atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih sudah sepatutnya dibatalkan.¹⁸⁴

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum, tentunya putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih akan menjadi lain dan sudah pasti perbuatan terdakwa akan terbukti melanggar ketentuan pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara, bukannya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.¹⁸⁵

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara pidana atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut terhapus unsur melawan hukumnya, sehingga bukanlah merupakan perbuatan pidana. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa secara yuridis pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kekhilafan hakim yang nyata. Dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah merupakan salah satu alasan hukum yang diatur dalam KUHAP bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam hal mengajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 15 PK/Pid/2006, *Op-cit*, hal. 14.

¹⁸⁵ *Ibid*, hal. 16.

¹⁸⁶ *Ibid*, hal. 18.

Selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim perkara pidana atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih dalam memutuskan dan mengadili perkara ini ternyata tiga orang Hakim yang menangani perkara ini tidak semuanya mengadili dan memutusnyanya. Hanya dua orang Hakim yang mengadili serta menandatangani Putusan Mahkamah Agung, dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah batal demi hukum.¹⁸⁷

4.1.3. Kasus Pollycarpus Budihari Priyanto.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dikarenakan dalam ketentuan KUHAP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan adanya larangan bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.¹⁸⁸

Bahwa sesuai dengan praktik yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung RI telah melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk dikembangkan (*to growth the meaning*) atau disingkirkan (*overrule*) terhadap ketentuan imperatif yang ada dalam KUHAP. Penafsiran sebagaimana tersebut di atas jika ditinjau dari doktrin, pada hakikatnya merupakan diskresi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih adil, ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi yang dikenal dengan istilah *according to the principle of justice*.¹⁸⁹

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa berdasarkan tujuan dari hukum acara pidana maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, in casu Pasal 263 KUHAP. Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak lain yang berkepentingan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Untuk itu perlu menggeser perspektif ketentuan hukum acara pidana, dari *offender oriented* menjadi *victim oriented* dan dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif atau keadilan sosiologis.¹⁹⁰

¹⁸⁷ *Ibid*, hal. 19.

¹⁸⁸ Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto No. 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006, , Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 26 Juli 2007, hal. 6.

¹⁸⁹ *Ibid*.

¹⁹⁰ *Ibid*, hal. 7.

Tujuan hukum acara pidana sejalan pula dengan doktrin yang berkembang, antara lain yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak untuk menggunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*). Hal ini menurut Mahkamah Agung merupakan perlindungan korban kejahatan dalam lingkup prosedural yang telah dimiliki pula oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun individual, akan tetapi apa yang dilakukannya dalam praktik peradilan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Dengan demikian bagi korban kejahatan baik secara kolektif maupun individual harus dapat diberikan upaya hukum, dan berdasarkan yurisprudensi maka upaya hukum yang dimungkinkan adalah peninjauan kembali.¹⁹¹

Doktrin tersebut di atas sesuai dengan asas penerapan keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (terpidana/termohon peninjauan kembali) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga haruslah diberi kesempatan yang sama bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Alasan ini adalah sesuai dengan model keseimbangan kepentingan (*daad-dader-strafrecht*), yaitu model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.¹⁹²

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 (UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu) yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 (UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu) mengatur tentang peninjauan kembali baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana para pihak adalah Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.¹⁹³

¹⁹¹ *Ibid*

¹⁹² *Ibid*, hal. 8.

¹⁹³ *Ibid*

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di mana terdakwa dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka Jaksa/Penuntut Umum termasuk sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali karena terpidana yang juga sebagai pihak yang berkepentingan tentunya tidak mungkin mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut dilarang oleh ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan dalam logika maka tidak mungkin jika seorang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum akan mengajukan peninjauan kembali.¹⁹⁴

Ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini pastilah bukan diperuntukkan bagi terdakwa yang diputus oleh pengadilan tidak dengan pemidanaan. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa yang dimaksud untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara yang dakwaannya dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan adalah Jaksa/Penuntut Umum dan bukan Terpidana.¹⁹⁵

Apabila ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP hanya dibaca secara harafiah maka seorang yang dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, walaupun nantinya ditemukan novum dalam bentuk bukti-bukti baru yang dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan terpidana, maka terhadap terpidana tidak lagi dapat diapa-apakan. Dengan demikian sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan, di mana seorang terpidana yang telah melakukan tindak pidana, apalagi tindak pidana besar sebagaimana yang didakwakan kepada Pollycarpus Budihari Priyanto, tidak dapat dihukum karena suatu alasan yang bersifat formil.¹⁹⁶

Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP hendaknya dibaca dengan menggunakan konstruksi hukum dalam bentuk *argumentum acontrario*, yaitu membaca ketentuan tersebut dari sisi lain (dari sisi

¹⁹⁴ *Ibid*

¹⁹⁵ *Ibid*, hal. 9.

¹⁹⁶ *Ibid*

kebalikannya). Dengan demikian akan dapat dibaca dan dipahami bahwa terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, jika di kemudian hari ditemukan *novum* maka dapat diajukan permohonan peninjauan kembali. Dan oleh karena ketentuan Pasal 263 KUHAP sama sekali tidak melarang Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali maka Jaksa/Penuntut Umum juga dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁹⁷

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa demi tercapainya kebenaran dan keadilan yang hakiki, Mahkamah Agung telah menerapkan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan Pasal 263 KUHAP dengan menerima beberapa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, antara lain dalam perkara pidana atas nama Muchtar Pakpahan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996) dan dalam perkara pidana atas nama Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih (Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006).¹⁹⁸

Bahwa meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas *stare decisis* atau *the binding force of precedent*, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*), Mahkamah Agung berikutnya cenderung akan mengikuti putusan perkara peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung terdahulu/sebelumnya, karena putusan-putusan *a quo* merupakan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, sekaligus merupakan sumber hukum serta pembentukan hukum.¹⁹⁹

4.1.4. Kasus Joko Soegiarto Tjandra.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dikarenakan perkara atas nama Joko Soegiarto Tjandra adalah salah satu perkara tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Selain itu, tindak pidana korupsi juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.²⁰⁰

¹⁹⁷ *Ibid*

¹⁹⁸ *Ibid*, hal. 10.

¹⁹⁹ *Ibid*

²⁰⁰ Penjelasan Umum UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dalam *UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Pancar Utama, 2001), hal. 61.

Persoalan korupsi bukan hanya semata-mata untuk keadilan dan kepastian hukum, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta membawa dampak yang sangat luas bagi negara dan kehidupan masyarakat, diantaranya menghambat pembangunan ekonomi maupun pembangunan secara umum sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.²⁰¹ Dengan demikian masalah korupsi tersebut merugikan kepentingan masyarakat seluruhnya atau dengan kata lain menyangkut kepentingan umum.

Kepentingan masyarakat umum merupakan kepentingan negara. Dalam bidang penegakan hukum maka Kejaksaan selaku lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan mempunyai peran untuk melakukan perlindungan kepentingan umum. Menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰² Dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dinyatakan juga bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.²⁰³

Jaksa/Kejaksaan berusaha untuk mengakomodasi desakan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan langkah nyata dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di mana permintaan peninjauan kembali merupakan perwujudan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dan khususnya penyelamatan keuangan negara. Hak Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah dalam kapasitasnya sebagai yang mewakili negara atau kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana, bukan karena kepentingan pribadi Jaksa atau lembaga Kejaksaan, melainkan untuk kepentingan umum dan negara.²⁰⁴

²⁰¹Penjelasan Umum UU RI No. 20 tahun 2001, dalam *UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Pancar Utama, 2001), hal. 19.

²⁰² Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 173-174.

²⁰³ Penjelasan atas UU RI No. 16 Tahun 2004, *Op-cit*.

²⁰⁴ *Majalah Hukum Varia Peradilan*, *Op-cit*, hal. 102.

Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama Joko Soegiarto Tjandra, adalah sebagai berikut :²⁰⁵

- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.²⁰⁶

Yang dimaksud dalam pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara pidana sebagaimana tersebut di atas tiada lain adalah Jaksa/Penuntut Umum dalam satu pihak dan terpidana di pihak lain.

- Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum berhak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas ketentuan pasal ini tidak melarang Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Jadi sangatlah wajar apabila Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengecualikan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum karena putusan tersebut sudah menguntungkan bagi terpidana.

Demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan pengadilan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum maka Jaksa/Penuntut Umum berhak untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.²⁰⁷

- Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan.²⁰⁸

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Op-Cit.*

²⁰⁷ *Majalah Hukum Varia Peradilan, Op-cit*, hal. 103.

²⁰⁸ Indonesia, *KUHAP, Op-cit.*

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali mengingat tidak akan menguntungkan bagi diri terpidana. Apabila ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP diperuntukkan untuk terpidana atau ahli warisnya, maka hal tersebut sebenarnya telah tertampung dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang diatur dalam ayat tersendiri ini, tiada lain dibuat/dipersiapkan untuk Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan, selain terpidana atau ahli warisnya.²⁰⁹

- Meskipun sistim hukum *civil law* yang dianut dalam hukum acara pidana tidak menganut asas *stare decisis* atau *precedent* sebagaimana dianut dalam sistim hukum *common law*,²¹⁰ namun untuk memelihara konsistensi dan keseragaman hukum maka terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan diterima oleh Mahkamah Agung, antara lain : Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 dalam perkara pidana atas nama terpidana Muchtar Pakpahan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006 dalam perkara pidana atas nama terpidana Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008 dalam perkara pidana atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.²¹¹

Setelah penulis menguraikan pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana atas nama terpidana Muchtar Pakpahan, Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan Joko Soegiarto Tjandra. Penulis juga akan menguraikan beberapa pendapat dari narasumber, antara lain : pendapat dari Andi M. Taufik dan Setyo Utomo yang mewakili Kejaksaan Agung, serta pendapat dari Indriyanto Seno Adjie dan Mardjono Reksodiputro dari kalangan akademisi.

Menurut Andi M. Taufik (Kasubdit Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidum Kejagung RI), meskipun ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,

²⁰⁹ Majalah Hukum Varia Peradilan, *Op-cit*.

²¹⁰ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, (Jakarta : Nusa Media, 2010), hal. 62.

²¹¹ *Ibid*, hal. 104.

terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jaksa/Penuntut Umum akan mengajukan permintaan peninjauan kembali karena Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa semua unsur pasal yang didakwakan telah dapat dibuktikan di persidangan sehingga putusan Mahkamah Agung telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.²¹²

Selanjutnya Andi M. Taufik berpendapat Jaksa/Penuntut Umum merasa sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali dengan adanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, antara lain :²¹³

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Andi M. Taufik mengemukakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Dengan demikian ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini untuk Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan karena tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali karena tidak akan menguntungkan dirinya.²¹⁴

²¹² Wawancara dengan Andi M. Taufik, *Upaya Hukum Luar Biasa oleh Kejaksaan dan Implikasi Hukumnya*, Lantai 3 Gedung Jampidum Kejaksaan Agung RI Jakarta, Hari Selasa tanggal 10 April 2012 jam 12.30-15.00 Wib.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*

Lebih lanjut Andi M. Taufik menyatakan setelah permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus Muchtar Pakpahan diterima oleh Mahkamah Agung, maka hal tersebut telah menjadi yurisprudensi bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dilakukan oleh Kejaksaan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, antara lain korban kejahatan dan kepentingan masyarakat/negara yang secara prosedur diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum.²¹⁵

Menurut Setyo Utomo (Satuan Khusus Divisi Penuntutan pada Jampidsus Kejaksaan RI), pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa karena persoalan korupsi bukan hanya semata-mata untuk keadilan dan kepastian hukum, korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga sangat merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Kejaksaan berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali karena Jaksa/Penuntut Umum sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam kapasitasnya sebagai yang mewakili negara atau kepentingan umum.²¹⁶

Setyo Utomo juga berpendapat adanya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus Muctar Pakpahan maka Kejaksaan berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Penafsiran ekstensif dalam bentuk dikembangkan (*to growth the meaning*) atau disingkirkan (*overrule*) terhadap ketentuan yang ada dalam KUHAP yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan diskresi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih adil sesuai tuntutan masyarakat.²¹⁷

Selanjutnya Setyo Utomo berpendapat hukum acara pidana tidak menganut yurisprudensi, namun putusan-putusan a quo merupakan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama dan sekaligus merupakan sumber hukum serta pembentukan hukum. Dengan demikian Mahkamah Agung berikutnya cenderung akan mengikuti putusan Mahkamah Agung terdahulu/sebelumnya yang menerima

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ Wawancara dengan Setyo Utomo, *Upaya Hukum Luar Biasa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan dan Implikasi Hukumnya*, Lantai 4 Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung RI Jakarta, Hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 jam 12.30-15.00 Wib.

²¹⁷ *Ibid.*

permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan.²¹⁸

Menurut Indriyanto Seno Adjie, secara historis peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa hanya diberikan kepada terpidana terhadap kekuasaan yg sewenang-wenang, hal ini sesuai dengan perlindungan Hak Asasi Manusia atas kekuasaan otoriterian. Dengan demikian upaya peninjauan kembali oleh kekuasaan melalui Jaksa/Penuntut Umum harus dianggap bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum acara.²¹⁹

Lebih lanjut Indriyanto Seno Adjie mengatakan bahwa secara universal di negara-negara yang mengakui adanya lembaga peninjauan kembali, maka subyek peninjauan kembali adalah terpidana. Dengan demikian norma kelembagaan peninjauan kembali tidak dapat diberikan penafsiran lain, selain yang ditentukan secara tegas/jelas dalam norma legislasi. Meskipun di dalam institusi Mahkamah Agung terdapat dualisme Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, namun polemik terhadap peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut tetap berkelanjutan.²²⁰

Indriyanto Seno Adjie berpendapat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa harus tetap dijaga karakteristiknya, yaitu : subyeknya adalah terpidana, dan obyek utamanya seharusnya hanya novum saja. Apabila melanggar karakter ini, maka peninjauan kembali akan berubah maknanya menjadi upaya hukum biasa sebagai langkah tahapan upaya keempat yang sangat tidak lazim dalam hukum acara pidana universal.²²¹

Selanjutnya Indriyanto Seno Adjie mengatakan bahwa hukum acara pidana di negara Cina membenarkan atau memberikan legalitas kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagai subyek pemohon peninjauan kembali sesuai dengan asas keadilan yang mewakili kepentingan korban sebagai wujud dari *keadilan restoratif*. Indriyanto Seno Adjie juga mengatakan saat ini dalam praktiknya Kejaksaan RI diperbolehkan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan telah menjadi yurisprudensi. Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali dengan berpedoman pada asas keadilan menggunakan pendekatan penegak hukum

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Wawancara dengan Indriyanto Seno Adjie, *Upaya Hukum Luar Biasa oleh Kejaksaan dan Implikasi Hukumnya*, Lantai 2 Gedung Magister Hukum Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, Hari Rabu tanggal 11 April 2012, jam 10.30-12.00 WIB.

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

mewakili korban, dan berlandaskan pada asas keadilan dengan mengutamakan keseimbangan.²²²

Menurut Mardjono Reksodiputro, boleh saja apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP adalah untuk Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan, karena tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini yang tidak akan menguntungkan dirinya. Pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum tersebut akan dinilai oleh Mahkamah Agung yang dapat menafsirkan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang termasuk KUHAP, di mana hasil penafsiran tersebut diikuti oleh Mahkamah Agung sendiri sebagai yurisprudensi. Dalam hal ini Mahkamah Agung melakukan fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*), yang dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum tertulis tidak jelas atau tidak ada.²²³

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis menganalisis bahwa upaya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap kasus Muchtar Pakpahan, yang selanjutnya diikuti dengan kasus Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, dan kasus Joko Soegiarto Tjandra, dapat dikatakan sebagai terobosan hukum yang berani. Permintaan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut oleh sebagian orang dianggap sebagai tindakan yang kontroversial, karena dianggap tidak melaksanakan aturan formal atau telah bertindak melebihi ketentuan hukum acara mengenai hal pengaturan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut John Austin, tata hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, bukan pula karena cermin keadilan, tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Justifikasi hukum ada dari

²²² *Ibid.*

²²³ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro, *Upaya Hukum Luar Biasa oleh Kejaksaan dan Implikasi Hukumnya*, Lantai 2 Gedung Magister Hukum Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, Hari Rabu tanggal 18 April 2012, jam 12.30-14.00 WIB

segi formal legalistiknya.²²⁴ Apabila berpegang teguh pada ajaran positivisme yuridis tersebut, permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas sebagai bentuk penyimpangan hukum. Dalam arti, penyimpangan terhadap ketentuan hukum acara yang berlaku saat ini, yaitu KUHAP.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.²²⁵ Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara jelas tidak mengatur tentang boleh atau tidaknya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali. Hal ini berarti dalam pandangan positivisme yuridis tidak ada kebolehan bagi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, karena memang dalam undang-undang itu tidak ada pengaturan kebolehan bagi Jaksa/Penuntut Umum.

Penganut aliran positivisme yuridis berpendapat bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar mencapai/terwujudnya kepastian hukum, maka penyimpangan undang-undang dalam pandangan positivisme yuridis juga dianggap telah meniadakan kepastian hukum. Tindakan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sejak kasus pertama, yaitu kasus Muchtar Pakpahan dan diikuti dengan beberapa kasus, antara lain kasus Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, dan kasus Joko Soegiarto Tjandra, secara normatif tidak mempunyai landasan hukum.

Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu sudah dinyatakan terbukti tapi tidak diikuti suatu pemidanaan, dengan alasan ada keadaan baru (*novum*) ataupun adanya kekeliruan / adanya kehilafan hakim dan atau adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.²²⁶ Ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini dapat ditafsirkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali karena Jaksa/Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar putusan pengadilan tersebut dirubah sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tersebut dapat diikuti dengan pemidanaan atas diri terpidana.

²²⁴ John Austin, dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"*, (Yogyakarta : Genta Publising, 2010), hal. 119.

²²⁵ Indonesia, *KUHAP*, *Op-cit.*

²²⁶ *Ibid.*

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung RI menegaskan permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.²²⁷ Dengan demikian permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung oleh Jaksa/Penuntut Umum secara hukum dapat dibenarkan karena ketentuan Pasal 68 ayat (1) tersebut di atas tidak menyebutkan secara jelas siapa pihak yang berperkara dan berhak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini mengundang Jaksa/Penuntut Umum melakukan interpretasi di mana Jaksa/Penuntut Umum juga berhak mewakili kepentingan negara dan atau kepentingan korban karena setiap pihak yang berperkara dimungkinkan hukum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.²²⁸ Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa yang dimaksud pihak yang bersangkutan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk Jaksa/Penuntut Umum, dengan demikian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah sah karena memiliki dasar hukum.

Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung juga mengikuti ajaran Gustav Radbruch yang menggunakan asas prioritas. Ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch ini menjelaskan bahwa apabila harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga apabila harus memilih antara kemanfaatan dan/atau kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan. Dengan demikian prioritas pertama selalu keadilan, barulah kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum berharap bahwa Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan hukum tentang masalah peninjauan kembali dalam perkara pidana yang nyatanya ada hal-hal yang belum diatur oleh

²²⁷ UU No. 14 tahun 1985 jo UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

²²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Op-cit.*

KUHAP. Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk hukum acara sendiri untuk keadilan, kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum.

Upaya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung tersebut di atas terlihat lebih memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dari pada mengikuti ketentuan undang-undang. Jaksa/Penuntut Umum terlihat tidak fanatik terhadap ajaran positivisme yang cenderung melihat bahwa hukum sebagai suatu yang otonom, dengan tujuannya tidak lain sekedar mencapai atau terwujudnya kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum telah berfikir sebagaimana aliran realisme hukum yang tidak hanya berkuat pada pengongkrian undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo, tindakan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung tersebut di atas dipandang sebagai tindakan hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.²²⁹ Tindakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut lebih mendengar gejolak dalam masyarakat dari pada mengikuti bunyi undang-undang. Filsafat atau aliran yang legalistik positivisme dipinggirkan dan digantikan oleh realisme hukum.²³⁰

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, demi kepentingan umum / pihak yang berkepentingan memang harus berani keluar dari lingkungan formal dengan berfilsafat realisme seperti tersebut di atas, hal ini semata-mata merupakan terobosan hukum dengan berdasarkan alasan demi membangun hukum Indonesia yang lebih berkeadilan.²³¹ Langkah hukum yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam beberapa perkara tersebut di atas, menunjukkan secara tidak langsung bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menerapkan tipe penegakan hukum yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai penegakan hukum progresif.

Penegakan hukum progresif seperti tersebut di atas menuntut penegak hukum untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum, para penegak hukum harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat harus menjadi titik orientasi dan tujuan

²²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah tanggal 4 September 2004, dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"*, (Yogyakarta : Genta Publising, 2010), hal. 212.

²³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Buku Kompas, 2007), hal. 39.

²³¹ *Ibid.*

akhir penyelenggaraan hukum.²³² Revitalisasi hukum dilakukan setiap kali, perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tetapi pada kreatifitas pelaku hukum yang mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum diperkenankan mengajukan peninjauan kembali dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat dan rasa keadilan yang berkaitan dengan kepentingan umum yang harus ditegakkan. Mahkamah Agung juga patut memperhatikan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung harus berani mengambil kebijakan dan tidak boleh terpaku terus dengan undang-undang. Apabila undang-undang belum mengatur sesuatu, maka Mahkamah Agung harus mampu menciptakan ketentuan baru yang benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

4.2. Jaksa Agung Tidak Menggunakan Hak Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen hukum yang berfungsi membantu Mahkamah Agung menjalankan fungsi menjaga kesatuan hukum, yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau pertanyaan hukum (*question of law*) yang penting bagi perkembangan hukum, yang apabila diputus oleh Mahkamah Agung dapat menjadi suatu yurisprudensi baru.

Fungsi menjaga kesatuan hukum tidak bisa dibebankan hanya kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam lingkungannya. Oleh karena kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung, maka setiap putusan dan penetapan pengadilan yang mengandung kekeliruan, dimungkinkan untuk dapat diluruskan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi tanpa adanya langkah dari Jaksa Agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum tersebut, maka

²³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah tanggal 4 September 2004, dalam Bernard L. Tanya, *Op-cit*.

kekeliruan putusan dan penetapan *yudex factie* tidak akan dapat dikoreksi oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung hanya dapat menjaga kesatuan hukum dari putusan-putusan pengadilan yang berada dibawahnya apabila para pihak yang bersengketa mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Apabila suatu putusan pengadilan mengandung kesalahan penerapan hukum, dan para pihak tidak mengajukan upaya hukum, maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Dengan demikian diperlukan suatu sistem yang berfungsi menjaga kesatuan hukum.

Kejaksaan diberi hak untuk mengajukan pembukaan kembali terhadap suatu perkara yang telah mendapatkan putusan yang pasti, berupa upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Upaya hukum ini dilakukan sebagai pembetulan atas penerapan hukum yang salah, sehingga terdakwa dibebaskan. Apabila penerapan hukum dilakukan dengan benar maka terdakwa tidak akan bebas. Pada dasarnya terdakwa yang sudah diputus bebas tidak boleh diganggu gugat lagi, karena hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan terdakwa yang telah dibebaskan masih mempunyai rasa khawatir bahwa suatu saat perkaranya bisa/akan dibuka kembali.

Kasasi demi kepentingan hukum semata-mata untuk membetulkan suatu putusan yang salah, sehingga hal-hal yang terdapat dalam putusan tersebut nantinya tidak menjadi suatu yurisprudensi bagi pengadilan yang berikutnya, meskipun di Indonesia tidak dianut sistim preseden sebagaimana dianut negara dengan sistim *common law*. Pembetulan suatu putusan dari kasasi demi kepentingan hukum adalah demi kepentingan hukum itu saja, tidak ada pengaruhnya terhadap yang diputus bebas.

Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung karena putusan tersebut semata-mata bukan karena fakta yang tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan melainkan didasarkan atas pertimbangan hakim, sehingga masih dapat dilakukan pemeriksaan kembali. Oleh karena itulah terdapat putusan bebas dan terdapat pula putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Di negara Belanda, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum ini sebenarnya tidak dimiliki oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, melainkan dimiliki oleh Kejaksaan yang terdapat di dalam instutusi Mahkamah Agung (*Parket bij de Hoge Raad*). Kejaksaan yang terdapat di dalam instutusi Mahkamah Agung ini

berwenang untuk memberikan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung dalam setiap perkara kasasi, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang der wet*) serta menjadi penuntut umum dalam kasus dugaan pelanggaran berat oleh hakim yang dapat berakibat pada pemberhentian jabatan.²³³

Kejaksaan yang terdapat di dalam institusi Mahkamah Agung ini tidak memiliki fungsi penuntutan sebagaimana dimiliki oleh Kejaksaan Agung RI, dengan pengecualian khusus untuk kejahatan berat yang dilakukan oleh keluarga kerajaan atau pejabat negara yang penuntutannya dilakukan hanya di hadapan Mahkamah Agung. Sekilas memang terkesan bahwa lembaga yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) dan beranggotakan *Advocat Generaal* tersebut serupa dengan Kejaksaan Agung di Indonesia. Namun sesungguhnya sangatlah berbeda, karena Kejaksaan yang terdapat di dalam institusi Mahkamah Agung ini tidak berwenang melakukan penuntutan pidana pada umumnya, karena hal itu menjadi kewenangan Jaksa yang berada dibawah Menteri Kehakiman.²³⁴

KUHAP telah menggabungkan dua institusi yang dalam sistem hukum Belanda memiliki fungsi yang berbeda, yaitu Kejaksaan yang terdapat di dalam institusi Mahkamah Agung dan Jaksa yang berada dibawah Menteri Kehakiman, keduanya berada di dalam satu institusi Kejaksaan Agung RI. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut.²³⁵

Hal tersebut di atas sangatlah kontradiktif/berbeda dengan pendapat hukum (memori/kontra memori kasasi) dari Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan Jaksa Agung ini serupa dengan kewenangan *Advice* yang dimiliki oleh *Procureur Generaal* dan *Advocat Generaal* pada Hoge Raad. Meskipun hampir mirip dengan hak kasasi demi kepentingan hukum, kewenangan Jaksa Agung

²³³Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan <http://www.leip.or.id/artikel/101-kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamahagung-yang-terlupakan.html>, diunduh tanggal 3 Mei 2012.

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ UU No. 14 tahun 1985 jo UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

memberikan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung ini ternyata tidak juga berjalan efektif.²³⁶

Di Indonesia, kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 KUHAP, yang menentukan :²³⁷

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan kasasi biasa maka terdapat perbedaan, yaitu ;

1. Hanya Jaksa Agung yang dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum.
2. Tidak dibatasi tenggang waktu dalam mengajukannya.
3. Dilakukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung.
4. Hanya dapat diajukan satu kali.

Sedangkan berdasarkan Pasal 259 ayat (2) KUHAP sebagaimana tersebut di atas dijelaskan juga bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, yaitu : pihak Jaksa/Penuntut Umum atau Penyidik atas kuasa Jaksa/Penuntut Umum yang membawa perkara ke pengadilan dan pihak lainnya adalah terdakwa atau terpidana yang terbawa ke pengadilan dengan dakwaan tertentu.

Selain ketentuan di atas (KUHP), ketentuan lain yang mengatur tentang Jaksa Agung dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terdapat dalam Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.²³⁸ Dan berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung RI ditentukan bahwa putusan terhadap kasasi demi kepentingan

²³⁶ Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan, *Op-cit.*

²³⁷ Indonesia, *KUHAP, Op-cit.*

²³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan RI, Op-cit.*

hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.²³⁹

Setelah uraian kasasi demi kepentingan hukum selesai dijabarkan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan diuraikan beberapa pendapat mengenai Jaksa Agung Cq Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan haknya berupa kasasi demi kepentingan umum dan lebih menggunakan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Pendapat tersebut diperoleh dari beberapa narasumber, antara lain : pendapat dari Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Andi M. Taufik dan Setyo Utomo, serta pendapat dari Indriyanto Seno Adjie dan Mardjono Reksodiputro yang merupakan akademisi.

Menurut Andi M. Taufik (Kasubdit Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidum Kejagung RI), terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam praktiknya Jaksa Agung cq Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan haknya berupa kasasi demi kepentingan umum dan lebih menggunakan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam perkara pidana dikarenakan Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah dapat dibuktikan di depan persidangan, sehingga harus ada pemidanaan terhadap terdakwa bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.²⁴⁰

Andi M. Taufik juga mengatakan ketentuan pasal 259 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, sangatlah tidak menguntungkan pihak Jaksa/Penuntut Umum karena putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana tidak dapat dirubah lagi. Dengan demikian apabila Jaksa Agung cq Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, maka tidak akan ada putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terpidana meskipun Jaksa/Penuntut Umum akhirnya dapat membuktikan semua unsur pasal yang didakwakan kepada terpidana.²⁴¹

Setyo Utomo (Satuan Khusus Divisi Penuntutan pada Jampidsus Kejagung RI), mengemukakan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak akan merubah putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang dijatuhkan pengadilan, akan tetapi upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum pernah

²³⁹ UU No. 14 tahun 1985 jo UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

²⁴⁰ Wawancara dengan Andi M. Taufik, *Op-cit*.

²⁴¹ *Ibid*.

digunakan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung pernah memberi surat kuasa Nomor S.P.01/C/1976 tanggal 27 Maret 1976 kepada Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terpidana H. Chozir Baidawi. Kasasi demi kepentingan hukum tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 186 K/Kr/1979 tanggal 5 September 1975.²⁴²

Lebih lanjut Setyo Utomo mengatakan Kasasi demi kepentingan hukum tersebut diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Mahkamah Agung karena terpidana H. Chozir Baidawi telah meninggal dunia. Apabila saat itu terpidana H. Chozir Baidawi masih hidup, Jaksa/Penuntut Umum pasti tetap akan mengajukan kasasi karena minimal dua alat bukti cukup dan Jaksa/Penuntut Umum yakin semua unsur pasal dakwaan dapat dibuktikan sehingga terdakwa harus tetap dipidana sesuai dengan perbuatannya.²⁴³

Indriyanto Seno Adjie, menyatakan bahwa upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan hak dari Jaksa Agung tidak dipilih oleh Kejaksaan untuk diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dikarenakan prinsip penggunaan hak ini secara substansi sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP berisi untuk kepentingan terdakwa. Dengan demikian secara prinsip bertentangan / berada pada oposisi kewenangan Jaksa/Penuntut Umum itu sendiri, karena Jaksa/Penuntut Umum ingin merubah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terpidana menjadi putusan berupa pembedaan dengan dasar semua unsur pasal yang didakwakan telah dapat dibuktikan di persidangan.²⁴⁴

Mardjono Reksodiputro, berpendapat kasasi demi kepentingan hukum tidak digunakan oleh Jaksa Agung dikarenakan Jaksa Agung RI mempunyai institusi sendiri, yaitu Kejaksaan Agung dan bukan berada dalam institusi Mahkamah Agung. Jaksa Agung tidak dapat langsung mendatangi Mahkamah Agung untuk memberikan pendapat hukum. Berbeda dengan di negara Belanda, Jaksa Agung berada di dalam institusi Mahkamah Agung. Jaksa Agung di negara Belanda dapat memberikan pendapat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang dianggapnya keliru dalam menafsirkan hukum. Pendapat hukum dari Jaksa Agung

²⁴² Wawancara dengan Setyo Utomo, *Op-cit*.

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ Wawancara dengan Indriyanto Seno Adjie, *Op-cit*.

di negara Belanda ini berupa *legal opinion* yang dikeluarkan bersamaan dengan putusan Mahkamah Agung sehingga dapat dipakai dalam komunitas hukum.²⁴⁵

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis menganalisis bahwa Jaksa Agung cq Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, dikarenakan adanya beberapa ketentuan perundang-undangan yang membatasinya, antara lain : ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan,²⁴⁶ dan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa putusan terhadap kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.²⁴⁷

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara substansi berisi untuk kepentingan terdakwa sehingga sangat tidak menguntungkan pihak Jaksa/Penuntut Umum apabila Jaksa Agung cq Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Putusan kasasi demi kepentingan hukum yang dijatuhkan Mahkamah Agung nantinya tidak dapat merubah lagi putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya.

Jaksa/Penuntut Umum berpendapat tidak ada gunanya mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan apabila kasasi demi kepentingan hukum dapat dimenangkan maka tetap saja tidak dapat merubah putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum menjadi putusan pemidanaan, meskipun Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan semua unsur pasal yang didakwakan kepada terpidana.

Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum lebih memilih menggunakan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, karena Jaksa/Penuntut Umum lebih memiliki peluang hukum untuk dapat merubah putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan

²⁴⁵ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro, *Op-cit*.

²⁴⁶ Indonesia, *KUHAP*, *Op-cit*.

²⁴⁷ UU No. 14 tahun 1985 jo UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

hukum yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya menjadi putusan berupa pemidanaan, dengan catatan bahwa semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah dapat dibuktikan di depan persidangan.

Hal tersebut di atas diperkuat lagi dengan adanya yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang telah beberapa kali menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dengan dikabulkannya peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut maka merubah putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum yang sebelumnya dijatuhkan kepada terpidana menjadi putusan baru berupa pemidanaan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung atas nama terpidana Muchtar Pakpahan, terpidana Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, dan terpidana Joko Soegiarto Tjandra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dapat efektif dan bernilai guna apabila ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP dan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung RI diiadakan. Dengan diiadakannya ketentuan pasal yang membatasi berlakunya upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum, maka akan tercipta keseimbangan perlindungan kepentingan hukum bagi para pihak, yakni : pihak Jaksa Agung cq Jaksa/Penuntut Umum maupun pihak lainnya, yaitu terpidana.

Meskipun upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum hampir tidak digunakan sama sekali sebagaimana pembahasan di atas, akan tetapi hak kasasi demi kepentingan hukum pernah digunakan oleh Jaksa Agung dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terpidana H. Chozir Baidawi yang diputus bebas. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya saat itu tidak mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya dikarenakan apabila Jaksa/Penuntut Umum tetap mengajukan permohonan kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung pasti menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP dinyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.²⁴⁸

Dengan melihat fakta tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya berdasarkan surat kuasa Nomor S.P.01/C/1976 tanggal 27 Maret

²⁴⁸ KUHP, dalam Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Ed. 5 Cet. 9, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 68.

1976 dari Jaksa Agung mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa/Penuntut Umum menilai putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut mengandung beberapa kekeliruan hukum, terutama amar putusan yang menyangkut pengembalian barang bukti kepada ahli waris terdakwa.

Kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung sebagaimana tersebut di atas, akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 186 K/Kr/1979 tanggal 5 September 1975. Amar putusan dari Mahkamah Agung tersebut antara lain : barang bukti harus dirampas untuk negara, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 24 Prp tahun 1960, segala harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dirampas untuk negara.

Meskipun upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum hampir tidak pernah digunakan, pada kenyataannya kasasi demi kepentingan hukum ini tetap dipertahankan. Keberadaan instrumen hukum ini sebenarnya sangat penting, setidaknya dengan konsep Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi yang berlaku saat ini. Fungsi kasasi itu sendiri adalah untuk menjaga kesatuan serta perkembangan hukum, khususnya melalui kasus-kasus konkret, dan apabila kasasi demi kepentingan hukum ini dapat dioptimalkan fungsinya maka dapat mengurangi arus perkara yang masuk dan menumpuk di Mahkamah Agung.

4.3. Implikasi Hukum Peninjauan Kembali Dari Jaksa/Penuntut Umum Yang Diterima Oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana telah di bahas dalam sub bab sebelumnya, di mana dalam praktik peradilan kita hingga saat ini Jaksa/Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diputus oleh pengadilan sebelumnya.

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum merupakan terobosan hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, Salah satu dasar yang digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, yang berbunyi pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁴⁹

Dari beberapa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa perkara pidana yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Perkara-perkara pidana tersebut antara lain : perkara pidana dengan terpidana Muchtar Pakpahan, yang selanjutnya diikuti dengan terpidana Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, dan terpidana Joko Soegiarto Tjandra. Jaksa/Penuntut Umum dan Mahkamah Agung sama-sama berpendapat dan menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap beberapa perkara pidana di atas adalah merupakan terobosan hukum dan dilakukan atas dasar rasa keadilan.

Dengan diterima dan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Jaksa/Penuntut Umum berwenang untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Akibat hal tersebut di atas, muncul beberapa implikasi hukum sebagai konsekuensi dari diterima dan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jika dikaitkan dengan KUHAP yang merupakan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini dan beberapa ketentuan Perundang-Undangan yang lainnya.

Untuk dapat menjawab implikasi hukum yang ditimbulkan pasca diterimanya permohonan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum, maka akan diuraikan beberapa pendapat dari narasumber. Pendapat tersebut diperoleh dari Pejabat Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Andi M. Taufik dan Setyo Utomo, serta pendapat dari Indriyanto Seno Adjie dan Mardjono Reksodiputro yang merupakan akademisi.

Menurut Andi M. Taufik (Kasubdit Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidum Kejaksaan RI), dengan adanya peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap perkara pidana yang diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum telah menimbulkan implikasi hukum dan bertentangan dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Akan tetapi upaya Jaksa/Penuntut Umum tersebut diterima oleh Mahkamah Agung, sehingga telah menjadi yurisprudensi

²⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Op-cit.*

yang dapat dijadikan pedoman / dasar bagi Mahkamah Agung yang lain dalam memutus perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap perkara pidana yang diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum oleh Mahkamah Agung.²⁵⁰

Andi M. Taufik selanjutnya mengatakan bahwa Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang dapat diterapkan secara tepat dan adil, mengenai dapat tidaknya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali masih menjadi masalah hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan demikian Mahkamah Agung melalui beberapa putusan telah menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian Mahkamah Agung ingin menciptakan hukum acara sendiri dengan menerima secara formil peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, hal ini dilakukan Mahkamah Agung guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali.²⁵¹

Setyo Utomo (Satuan Khusus Divisi Penuntutan pada Jampidsus Kejaksaan RI), menyatakan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap perkara pidana korupsi yang diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum menimbulkan implikasi hukum, akan tetapi Mahkamah Agung menerima dan mengabulkannya. Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat sepanjang unsur-unsur pasal korupsi yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang bisa dibuktikan dan terpidana seharusnya diputus pemidanaan, serta uang yang terbukti sebagai hasil korupsi dapat dirampas untuk negara.²⁵²

Lebih lanjut Setyo Utomo mengatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum yang mengaturnya tidak ada atau kurang jelas, berdasarkan hal tersebut maka pengadilan wajib untuk memeriksa perkara yang diajukan dan mengadilinya. Dengan demikian dalam rangka menemukan hukum Mahkamah Agung harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya, dengan cara menggali dan

²⁵⁰ Wawancara dengan Andi M. Taufik, *Op-cit.*

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² Wawancara dengan Setyo Utomo, *Op-cit.*

memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁵³

Menurut Indriyanto Seno Adjie, dengan adanya peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap perkara pidana yang diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum memang menimbulkan implikasi hukum yang mungkin bertentangan dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Akan tetapi dalam praktiknya Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan upaya Jaksa/Penuntut Umum tersebut dengan berdasarkan asas keadilan, meskipun dari sisi kepastian hukum bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak searah dengan pendekatan historis dan yuridis yang justru memberikan limitasi subyek dan obyek peninjauan kembali.²⁵⁴

Mardjono Reksodiputro, mengatakan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap perkara pidana yang diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum, adalah sah-sah saja dikarenakan tugas Mahkamah Agung adalah harmonisasi/unifikasi hukum dengan cara menafsirkan dengan mempersempit atau memperluas, selain itu Mahkamah Agung dapat melakukan interpretasi yang nantinya dapat atau untuk dijadikan undang-undang sehingga dapat mengikuti perkembangan dan tidak kontemporer.²⁵⁵

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, boleh juga dilakukan terhadap hukum formil/hukum acara termasuk juga masalah peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Interpretasi / penafsiran oleh Mahkamah Agung dilakukan untuk keadilan dan kepastian hukum. Mardjono Reksodiputro juga mengutarakan bahwa kepastian hukum ada dua, yang pertama adalah setiap orang yang sama-sama bersalah harus dibawa semuanya ke pengadilan, dan yang kedua adalah bagaimana hakim, khususnya Mahkamah Agung dalam memberikan keadilan. Dengan demikian kepastian hukum tidak hanya yang terdapat dalam ketentuan undang-undang, melainkan dapat diambil dari hukum internasional ataupun bisa juga dari pendapat guru besar.²⁵⁶

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis menganalisis bahwa upaya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum dan dikabulkan oleh Mahkamah

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ Wawancara dengan Indriyanto Seno Adjie, *Op-cit.*

²⁵⁵ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro, *Op-cit.*

²⁵⁶ *Ibid.*

Agung, menimbulkan implikasi hukum yang mengakibatkan beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHAP dan Perundang-Undangan yang lainnya saling bertentangan antara lain :

1. Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.²⁵⁷ Apabila Jaksa/Penuntut Umum berhak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat atau tidak menghapuskan hak terpidana dan ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali.
2. Pasal 266 ayat (3) KUHAP, menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.²⁵⁸ Dengan demikian ada batas maksimum pidana yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yaitu lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan sebelumnya, bisa lamanya pidana dalam putusan tingkat kasasi atau dalam tingkat banding maupun putusan Pengadilan Negeri. Apabila pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana melampaui lamanya pidana dalam putusan-putusan pengadilan sebelumnya, maka hal tersebut merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Termasuk putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya dijatuhkan kepada terpidana, akan tetapi berubah menjadi putusan berupa pemidanaan setelah permintaan peninjauan dari Jaksa/Penuntut Umum diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
3. Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengatur secara tegas bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja.²⁵⁹ Ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP ini diperkuat juga dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI yang menyatakan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.²⁶⁰ Begitu juga dengan ketentuan Pasal

²⁵⁷ Indonesia, *KUHAP, Op-cit.*

²⁵⁸ Indonesia, *KUHAP, Op-cit.*

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Op-cit.*

66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.²⁶¹

Hal-hal tersebut di atas muncul sejak Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan yang diputus bebas dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, oleh terpidana Muchtar Pakpahan diajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Medan.

Meskipun Panitera Pengadilan Negeri Medan sempat menolak mendaftarkan permohonan peninjauan kembali dari terpidana Muchtar Pakpahan dengan alasan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Namun setelah mendapatkan kritikan akhirnya Pengadilan Negeri Medan menerima pendaftaran permohonan peninjauan kembali dari terpidana Muchtar Pakpahan.²⁶² Hingga saat ini belum ada putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Muchtar Pakpahan tersebut, dan Muchtar Pakpahan akhirnya mendapatkan abolisi dari Presiden sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya.

Upaya terpidana Muchtar Pakpahan dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali, akhirnya terulang kembali dalam perkara pidana atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dan terpidana Joko Soegiarto Tjandra. Meskipun Mahkamah Agung sebelumnya sudah memutus peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, pihak terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dan terpidana Joko Soegiarto Tjandra berpendapat bahwa terpidana masih mempunyai hak mengajukan permohonan peninjauan kembali karena peninjauan kembali adalah hak terpidana. Sampai dengan saat ini baru ada putusan Mahkamah Agung tertanggal 20 Februari 2012 yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana Joko Soegiarto Tjandra.

Apabila hak mengajukan peninjauan kembali yang dimiliki terpidana atau ahli warisnya dianggap hilang pasca Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, maka hal ini membuka peluang bagi Jaksa/Penuntut Umum bertindak secara

²⁶¹ UU No. 14 tahun 1985 jo UU No. 5 tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

²⁶² Karni Ilyas, *Catatan Hukum II, Op-cit*, hal. 23.

sewenang-wenang. Jaksa/Penuntut Umum mudah untuk menghapuskan hak dari terpidana dan ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali, hanya dengan mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim (vide Pasal 263 ayat 2 (b) KUHAP).²⁶³ Dengan demikian hak dari terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali dapat hilang, termasuk apabila di kemudian hari ternyata terpidana atau ahli warisnya menemukan novum.

Untuk menghindari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut umum seharusnya tidak menghapuskan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir (vide Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP).²⁶⁴

Selain ketentuan-ketentuan yang telah dibahas di atas, perlu juga dibahas ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP yang menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.²⁶⁵ Ketentuan ini seharusnya hanya berlaku untuk terpidana dan ahli warisnya saja. Apabila ketentuan ini diberlakukan juga bagi Jaksa/Penuntut Umum maka sangatlah berbahaya, karena kewenangan untuk melakukan penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya dapat gugur apabila tersangka atau terdakwa atau terpidana meninggal dunia.

Dengan gugurnya hak menuntut tersebut di atas, maka secara otomatis hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali gugur juga walaupun hak tersebut belum dipergunakannya. Dengan demikian, batasan waktu permintaan peninjauan kembali bagi Jaksa/Penuntut Umum harus diatur secara jelas dan harus mengikat serta hanya berlaku bagi Jaksa/Penuntut Umum saja.

Perlu dijelaskan juga dengan diterimanya permintaan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum, maka secara otomatis akan menghapuskan kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 259 KUHAP. Kasasi demi kepentingan hukum ini merupakan hak yang hanya diberikan kepada Jaksa Agung, dimana hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selain putusan Mahkamah Agung.

²⁶³ Indonesia, *KUHAP, Op-cit.*

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ *Ibid.*

Kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, dengan demikian putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak memiliki akibat hukum. Sebagai contoh adalah yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara pidana atas nama terpidana H. Chozir Baidawi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Kr/1979 tanggal 5 September 1975), meskipun Mahkamah Agung menilai bahwa permohonan Jaksa Agung tersebut sudah tepat akan tetapi Mahkamah Agung hanya dapat memberikan pertimbangan hukum saja tanpa menjatuhkan putusan. Hal ini terjadi karena tujuan dari upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum semata-mata hanya untuk meluruskan hukumnya saja dan untuk menjaga kesatuan hukum.

Dengan diberikannya hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali maka Jaksa Agung Cq Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Jaksa Agung melalui Jaksa/Penuntut Umumnya lebih memilih upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang lebih menguntungkan dan memberi peluang hukum, untuk dapat merubah putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum menjadi putusan berupa pemidanaan terhadap terpidana. Sedangkan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum pada akhirnya tidak memiliki dampak apapun terhadap terpidana.

Walaupun menimbulkan implikasi hukum yang mengakibatkan beberapa ketentuan pasal saling bertentangan sebagaimana diuraikan di atas, putusan Mahkamah Agung yang menerima peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung mempunyai tugas harmonisasi atau unifikasi hukum dengan mempersempit atau memperluas, melalui interpretasi atau penafsiran, yang nantinya dapat atau untuk dijadikan undang-undang. Penafsiran terhadap hukum formil atau hukum acara, termasuk juga masalah peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian hukum dapat mengikuti perkembangan dan tidak kontemporer, serta dilakukan demi keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, dengan praktik peradilan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum, maka diperlukan perubahan dalam beberapa ketentuan yang terdapat pada KUHAP. Perubahan-perubahan tersebut diperlukan demi menjaga keadilan, kepastian hukum serta untuk melindungi hak-hak dari terpidana.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang telah diputus bebas, dikarenakan Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum termasuk pihak-pihak yang bersangkutan, pihak yang berperkara, dan juga pihak yang paling berkepentingan dalam mewakili kepentingan negara dan atau kepentingan korban, untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali agar putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dari pengadilan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa dapat diikuti dengan pemidanaan atas diri terpidana.
2. Jaksa Agung cq Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dikarenakan ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP dan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa apabila kasasi demi kepentingan hukum dikabulkan tetap tidak dapat merubah putusan karena tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara, sedangkan peninjauan kembali berpeluang untuk dapat merubah putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum menjadi putusan berupa pemidanaan.
3. Implikasi hukum yang ditimbulkan setelah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, telah mengakibatkan beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHAP dan Perundang-Undangan yang lainnya saling bertentangan, yaitu :

ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP, Pasal 266 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Meskipun demikian, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dapat menciptakan ketentuan baru yang benar-benar memenuhi rasa keadilan untuk kepastian hukum, dengan cara membentuk hukum acara sendiri dengan mengisi kekosongan hukum acara tentang masalah peninjauan kembali dalam perkara pidana yang nyatanya memang ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan saran, antara lain :

1. Mahkamah Agung menertibkan KUHAP dengan mendisiplinkan penegak hukum, dan membuat batasan mengenai peninjauan kembali.
2. Rumusan pasal-pasal dalam KUHAP baru hendaknya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga tidak akan menyulitkan jika diterapkan dalam proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Adji, Oemar Seno. *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofi dan Sosiologis)*. Jakarta : Gunung Agung, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Biro Hukum. *UU Hukum Acara Pidana dan Proses Pembahasannya*. Jakarta : Departemen Penerangan RI, 1981.
- Chazawi, Adami. *Lembaga PK Perkara Pidana, Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan peradilan Sesat*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.
- De Cruz, Peter. *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Socialist Law*. Jakarta : Nusa Media, 2010.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society*. New York : Prentice Hall, 1977.
- . *American Law*. New York : W.W Norton & Company, 1984.
- Hamzah, Andi. dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Revisi. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- . *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sapta Artha Jaya, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2000.
- Husein, Harun M. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

- Ilyas, Karni. *Catatan Hukum II*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Majalah Hukum Varia Peradilan. Tahun XXV No. 288 November 2009, IKAHI, I.S.S.N No. 0215-0247.
- Mamudji, Sri. dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2002.
- Marpaung, Leden. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga. Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2007.
- Moerad, H. Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Alumni, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, H. Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kesatu. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kedua. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Buku Kompas, 2007.
- *Watak Cultural Hukum Modern*. Jakarta : Buku Kompas 2007.
- Redaksi Bumi Aksara. *KUHAP Lengkap*. Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Redaksi Pancar Utama. *Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU NO. 20 tahun 2001)*. Jakarta : Pancar Utama, 2001.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1994.

- . *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 2007.
- . *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*. Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 2007.
- Rumenelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sidabutar, Mangasa. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Silaban. *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 1997.
- Simatupang, Dian Puji N. *Paradoks Rasionalitas*. Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*. Bandung : Alumni, 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soedirjo. *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1984.
- . *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Arti dan Makna*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Ed. 5 Cet. 9*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Srimarsita, B.D. *et al. Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Puslitbang Kejaksaan RI, 2000.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Tahir, Hadari Djenawi. *Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni, 1982.
- Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"*. Yogyakarta : Genta Publising, 2010.

Tim Pengkaji Pusat Litbang. *Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Puslitbang Kejaksaan RI, 2006.

Wisnubroto, Al. *Hakim dan Peradilan Di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.

-----, dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*.

-----, *KUHAP*, UU No. 8 Tahun 1981, LN RI No. 76 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981.

-----, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN RI No. 73 Tahun 1985, tanggal 30 Desember 1985.

-----, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, LN RI No. 9 Tahun 2004, tanggal 15 Januari 2004.

-----, *Undang-Undang tentang Kejaksaan RI*, UU No. 16 Tahun 2004, LN RI No. 67 Tahun 2004, tanggal 26 Juli 2004.

-----, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU No. 3 Tahun 2009, LN RI No. 3 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009.

-----, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN RI No. 157 Tahun 2009, tanggal 29 Oktober 2009.

C. Internet

Penjelasan atas UU RI No. 16 Tahun 2004, <http://kejaksaan.go.id/peraturan.php?id=1>, diunduh tanggal 01 Oktober 2011.

Diskusi Putusan Hakim Solusi Kontroversi Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum, <http://economy.okezone.com/read/2009/07/15/1/238923/1/putusan-hakim-solusi-kontroversi-pk-jaksa>, diunduh pada tanggal 01 Nopember 2011.

Peninjauan Kembali bukan hak Jaksa/Penuntut Umum, <http://news.okezone.com/read/2010/03/10/339/311354/peninjauankembali-bukan-hak-jaksa>, diunduh tanggal 01 Nopember 2011.

Seminar "*Mengembalikan Fungsi Lembaga Peninjau Kembali (PK)*", <http://law.ugm.ac.id/beritas/view/31>, diunduh pada tanggal 01 Nopember 2011.

Jaksa Bisa Ajukan Peninjauan Kembali, Sesuai Asas Keadilan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c500dc410d8e/sesuai-asas-keadilan-jaksa-bisa-ajukan-pk>, diunduh tanggal 2 Nopember 2011.

Putusan Bebas Dikasasi Bahayakan Demokrasi & HAM, <http://news.detik.com/read/2011/11/09/163951/1763917/10/muladi-putusan-bebas-dikasasi-bahayakan-demokrasi-ham?nd992203605>, diunduh tanggal 9 Nopember 2011.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1969 tentang *Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*. <http://pa-rantau.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39>, diunduh tanggal 14 Januari 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980 tentang *Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap*, <http://pa-rantau.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39>, diunduh tanggal 15 Januari 2012.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/rancangan/inc/buka.php?czozMToiZD0yMDAwKzEwJmY9cnV1MTItMjAxMC5wZGYmanM9MSI7>, diunduh tanggal 1 Februari 2011.

Terobosan Baru Dalam Rancangan Undang-Undang Kuhap, <http://www.indonesia.go.id/en/ministries/ministers/ministry-of-justice-and-human-right/724-hukum/242-terobosan-baru-dalam-ruu-kuhap.html>, diunduh tanggal 1 Februari 2011.

Mahkamah Agung Harus Dilibatkan Dalam Revisi KUHAP, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4efdabc1ee916/ma-harus-dilibatkan-dalam-revisi-kuhap>, diunduh tanggal 1 Februari 2011.

Pintu Masuk Upaya Hukum Peninjauan Kembali Diperketat, <http://www.suarapembaruan.com/home/pintu-masuk-pk-diperketat/2495>, diunduh tanggal 1 Februari 2011.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 55 PK/Pid/1996, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/22748>, diunduh tanggal 10 Februari 2012.

Wawancara Adi Andojo tentang putusan peninjauan kembali dalam kasus Mochtar Pakpahan, <http://www.tempo.co.id/ang/min/01/39/nas9.htm>, diunduh pada tanggal 11 Februari 2012.

Putusan Peninjauan Kembali MA No. 15PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=15+PK%2FPid%2F2006+tanggal+19+Juni+2006>; diunduh tanggal 15 februari 2012.

Putusan Peninjauan Kembali MA No.109PK/PID/2007 tanggal 25 Januari 2008, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b64a3c9401d1da04a6585d468e32c7e0>, diunduh tanggal 20 Februari 2012.

Dilema Peninjauan Kembali oleh Jaksa – Catatan Atas Putusan Mahkamah Agung, <http://krupukulit.wordpress.com/2008/11/07/dilema-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-catatan-atas-putusan-ma/>, diunduh pada tanggal 1 Maret 2012.

Pollycarpus Ajukan Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4de3bcf85ac50/pollycarpus-ajukan-pk-atas-pk>, diunduh tanggal 1 Maret 2012.

Peninjauan Kembali oleh Joko Tjandra Dikeroyok 7 Hakim Agung, <http://korupsi.vivanews.com/news/read/170918-pk-joko-tjandra-dikeroyok-7-hakim-agung>, diunduh tanggal 5 Maret 2012.

Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Djoko Tjandra, <http://skalanews.com/baca/news/4/9/105853/sengketa/kembali--ma-tolak-pk-djoko-r-tjandra-dan-syahril-sabirin.html>, diunduh tanggal 5 Maret 2012.

Peninjauan Kembali Muchtar Pakpahan Bukan Untuk Coba-Coba, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/05/03/0037.html>, diunduh tanggal 5 Maret 2012.

Surat Permohonan Peninjauan Kembali dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2007, terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Otober 2006 atas nama terpidana Pollycarpus BudihariPriyanto, http://www.kontras.org/data/PKPOLLY_KEJAKSAAN%20NEGERI%20JAKARTA%20PUSAT.pdf, diunduh tanggal 5 Maret 2012.

Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan, <http://www.leip.or.id/artikel/101-kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamahagung-yang-terlupakan.html>, diunduh tanggal 3 Mei 2012.

